

**ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IBNU ABIDIN
TENTANG KEBOLEHAN MENARIK KEMBALI HIBAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S.1)
dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

NI'MATUL JANAH
NIM : 2102272

**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2009**

DR. Ali Imron, M.Ag
Mangkang Kulon
Tugu Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdr. Ni'matul Janah

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Ni'matul Janah
NIM : 2102272
Jurusan : Ahwal al-Syahsiyah
Judul : ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IBNU ABIDIN
TENTANG KEBOLEHAN MENARIK KEMBALI HIBAH

Dengan ini saya mohon agar skripsi tersebut dapat segera dimunaqasahkan.
Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, Juli 2009
Pembimbing

DR. Ali Imron, M.Ag
NIP. 150 327 107

MOTTO

(38 :)

Artinya: “Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa” (QS. Ali Imron: 38)¹

:

() .

Artinya: “Dari Abu Hurairah bahwasannya Rosulullah SAW bersabda Apabila manusia meninggal dunia putuslah pahala semua amalnya kecuali tiga macam amal yaitu sodaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang sholeh yang selalu mendoakannya. (HR. Muslim)²

¹ *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Kudus: Mubarakatan Thoyyibah, t.th, hlm. 55

² Imam Muslim bin Al Hajjaj al-Qusairi, *Shahih Muslim*, Juz II, Semarang: Usaha Keluarga, t.th., hlm. 14

PERSEMBAHAN

Sebuah karya sederhana dalam menggapai cita, takkan berarti tanpa kehadiran mereka. Aku persembahkan karya sederhana ini dengan rendah hati dan segenap ketulusan untukmu

Abah H. Nurohman dan Umi Hj. Maslichah, perintis kebahagiaanku yang senantiasa memberikan dorongan material, moral serta doa yang tak henti-hentinya dalam menuntut ilmu.

Bapak KH. Abdul Karim Assalawy dan Hj. Lutfah Karim Assalawy yang telah mengasuh dan membimbing penulis selama di Pondok Pesantren An-Nur KaranganyarTugu Semarang.

Kakak-kakakku dan adik-adikku tercinta yang selalu setia menantikan kesuksesanku.

Keluarga besar di Pondok Pesantren Annur pengobar semangat kala hampa mengoyak cita, semoga gelombang kehidupan tak membuat kita saling melupakan.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, Juli 2009

Deklarator

Ni'matul Janah
NIM. 2102272

ABSTRAK

Manusia adalah makhluk sosial, mereka tidak dapat hidup sendiri. Setiap orang pasti memerlukan bantuan orang lain. Ada yang memberi dan ada yang menerima. Islam menganjurkan umatnya untuk saling berbagi dan memberi. Orang yang memberi dengan ketulusan dan keikhlasan adalah seseorang yang berhati mulia, tetapi ada juga orang yang memberi, kemudian pada suatu saat menarik kembali pemberian (hibah)nya. Banyak ulama yang mengemukakan hal tersebut, tetapi ada salah satu ulama besar yang berpendapat bahwa menarik kembali hibah adalah sah dan diperbolehkan. Inilah yang menarik penulis untuk membahas dan menganalisis terhadap pendapat Ibnu Abidin tentang kebolehan menarik kembali hibah.

Penelitian ini bertujuan untuk; mengetahui pendapat Ibnu Abidin tentang dibolehkannya menarik kembali hibah, mengetahui metode *istinbath* hukum Ibnu Abidin, dan mengetahui relevansinya dengan regulasi yang berlaku di Indonesia. Sedangkan pengumpulan datanya menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian yang dapat disimpulkan adalah Ibnu Abidin berpendapat bahwa menarik kembali hibah itu hukumnya boleh. Alasannya adalah orang menghibahkan harta lebih berhak terhadap hartanya, selama hibah itu tidak dibarengi ganti rugi. Pendapat Ibnu Abidin tersebut di atas, menjelaskan bahwa menarik kembali hibah itu diperbolehkan ketika ada sebab-sebab yang ditentukan, salah satunya adalah hibah ayah (orang tua) kepada anaknya, hibah seseorang kepada orang lain yang belum diterimanya, dan menurut Ibnu Abidin bahwa yang lebih berhak dari harta hibah itu adalah pemilik (pemberi hibah tersebut), dengan ketentuan hibah tersebut tidak disertai dengan ganti rugi dan atas dasar suka dan rela antara pemberi dengan penerima. Cara beristinbathnya sangat dipengaruhi oleh cara istinbath Abu Hanifah yakni al-Kitab, al-Sunnah, al-Ijma', al-Qiyas, al-Urf, dan al-Istihsan. dalam hal kebolehan menarik kembali hibah, Ibnu Abidin menemukan hadits yang menjelaskan tentang kebolehan menarik kembali hibah. Sabda Rasulullah SAW dari Abu Hurairah: Artinya: "*Orang yang berhibah itu lebih berhak atas pemberiannya selama belum ditetapkan darinya*". Hadits ini menjelaskan bahwa hukum menarik kembali itu diperbolehkan, karena seseorang yang memberi itu lebih berhak terhadap pemberiannya selalu belum ditetapkan atau belum mengikat.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadapan Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyusun skripsi ini, dan dengan petunjuk-Nya penulis mampu menyelesaikannya.

Shalawat serta salam semoga terlimpahkan selalu kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya dan seluruh umat yang menyakini kebenarannya.

Kemudian dengan selesainya penulisan skripsi ini perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada mereka yang berjasa, khususnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Djamil, M.A., selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang
2. Drs. H. Muhyiddin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang telah memberikan izin penelitian.
3. DR. Ali Imron, M.Ag., selaku pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Segenap civitas akademika IAIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
5. Semua karib kerabat yang telah memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semua bantuan dan dukungan yang telah mereka berikan dengan tulus ikhlas semoga mendapat balasan dari Allah SWT.

Kemudian penulis mengakui kekurangan dan keterbasan kemampuan dalam menyusun skripsi ini, maka diharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif demi baiknya skripsi ini. Akhirnya semoga dapat bermanfaat bagi diri penulis khususnya, dan bagi semuanya pada umumnya.

Semarang, Juli 2009

Penulis

Ni'matul Janah
NIM. 2102272

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN ABSTRAKSI	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematikan Penulisan	12
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HIBAH	
A. Pengertian Hibah	14
B. Dasar Hukum Hibah	16
C. Rukun dan Syarat	19
D. Penarikan Kembali Hibah	21
E. Pendapat Ulama tentang Kebolehan Menarik Kembali Hibah	26
BAB III PENDAPAT IBNU ABIDIN TENTANG KEBOLEHAN MENARIK KEMBALI HIBAH	
A. Biografi, Perjuangan dan Karya Ilmiah Ibnu Abidin	31
1. Latar Belakang Kehidupan Ibnu Abidin	31
2. Pendidikan Ibnu Abidin	32
3. Karya-karya Ibnu Abidin	34
B. Pendapat Ibnu Abidin tentang Kebolehan Menarik Kembali Hibah	34
C. Istinbath Hukum Ibnu Abidin tentang Kebolehan Menarik Kembali Hibah	36

BAB IV ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IBNU ABIDIN
TENTANG KEBOLEHAN MENARIK KEMBALI HIBAH

A. Analisis terhadap Pendapat Ibnu Abidin tentang Kebolehan Menarik Kembali Hibah	46
B. Analisis terhadap Metode Istimbath Hukum Ibnu Abidin tentang Kebolehan Menarik Kembali Hibah	56
C. Ketentuan Hibah di dalam Regulasi di Indonesia	58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	60
B. Saran	63
C. Penutup	63

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk Allah. Dengan akal budinya ia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pada gilirannya dipergunakan untuk mengolah sumber daya alam sehingga menjadi kekayaan yang melimpah. Salah satu aspek terpenting dari kehidupan manusia dan masyarakat pada umumnya adalah mengenai kehartaabandaan. Manusia dan masyarakat apapun alasannya tidak mungkin dilepaskan dari aspek tersebut.¹ Allah melarang manusia memberikan harta benda kepada siapa pun yang diduga keras akan menyia-nyiakannya, karena tindakan tersebut akan merugikan semua pihak. Tuhan telah menetapkan bahwa harta hendaknya digunakan untuk kepentingan bersama.

Seseorang tidak akan memperoleh kesejahteraan hidup, sebelum dia mau mengorbankan pemikiran, harta, perasaan dan bahkan waktu, untuk jalan Allah. Norman Peale dalam bukunya *'The Amazing of Positive Thinking'* berpesan bahwa "semakin banyak Anda berusaha untuk kepentingan diri Anda, semakin kurang Anda akan memilikinya."² Semakin banyak Anda mengurangi kepentingan diri Anda, semakin banyak Anda harus memberi, maka kunci suksesnya adalah empat kata: yakinlah, berdoalah, berpikirlah, dan memberilah"

¹ Ichsanuddin K, 99 *Quantum Working; Sebuah Ledakan Energi dari Menata Etos Kerja*, Semarang : Pustaka Nuun, 2007, hlm. 31

² *Ibid*

Tabiat manusia selalu bercita-cita agar amal perbuatannya di dunia dan di akhirat dengan amal-amal kebajikan untuk menambah taqarrubnya kepada Allah atas yang telah dimilikinya, atau untuk menutupi kekurangan-kekurangan amal perbuatannya semasa ia hidup untuk menambah amal kebajikan yang telah ada dan menutup kekurangan atau kurang sempurnaan amal tersebut di antaranya adalah dengan jalan memberi. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa tangan yang di atas (pemberi) itu lebih baik daripada tangan yang di bawah (penerima). Nabi juga pernah bersabda bahwa pemberian itu tidak dilihat dari besarnya dan kuantitasnya.

() .

Artinya: "Wahai wanita-wanita muslim janganlah seorang tetangga meremehkan hadiah yang diberikan kepada tetangga, meskipun berupa kambing yang sedikit sekali dagingnya." (HR. Bukhari)³

Hibah berarti pemberian, baik pemberian itu berupa harta benda maupun yang lainnya, pemberian tersebut karena bersedekah dan menderma.⁴ Menurut syara', hibah berarti akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain pada saat ia masih hidup, tanpa adanya imbalan.⁵ Allah SWT berfirman:

(38 :)

Artinya: "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa" (QS. Ali Imron: 38)⁶

³ Mushtofa Muhammad Imarah, *Jawahir al-Bukhari*, Indonesia: Dar al-Ihya' al-Kutub al-Arabiyah, 1371 H, hlm. 294

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Beirut: Darul Fikr, 1983, hlm. 388

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena, 2006, hlm. 435

⁶ *Al-Qur'an dan Terjemahhnya*, Kudus: Mubarakatan Thoyyibah, t.th, hlm. 55

Dari ayat di atas, kita dapat mengetahui bahwa Nabi Zakaria as berdoa dan memohon kepada Allah supaya Dia memberikan seorang anak kepada Nabi Zakaria, karena dia sudah tua dan belum dikarunia seorang anak. Jadi secara umum hibah itu diartikan pemberian, apapun bentuknya baik harta berharga, barang, makanan, uang dan lain sebagainya. Hibah dapat mencakup makna yang lebih komprehensif dan luas, seperti istilah *ibra'* (membebaskan hutang kepada orang yang sangat membutuhkan), sedekah (memberikan sesuatu karena mengharap ganjaran pahala Allah kelak di akhirat, dan hadiah (sesuatu yang diberikan karena berhak untuk menerimanya).⁷ Jadi hibah adalah pemberian (dari seseorang) dengan pengalihan hak milik atas hartanya yang jelas, yang ada semasa hidupnya, kepada orang lain. Mendermakan harta bisa berupa hibah, hadiah dan sedekah. Jika tujuannya adalah untuk mendapatkan pahala akhirat, maka dinamakan sedekah. Jika dimaksudkan untuk kasih sayang dan mempererat hubungan, maka dinamakan hadiah.

Hibah memiliki tiga rukun, yakni orang yang memberi, orang yang diberi dan pemberian (benda).⁸ Dari ketiga rukun itu tidak dibatasi siapa yang memberi, siapa yang diberi, dan berupa apa pemberiannya. Tapi ada *qaul* ulama kalau yang mengatakan bahwa pemberi hibah dalam keadaan sehat, tidak dipaksa, dan sadar.

Para ulama berbeda pendapat dalam menghadapi persoalan apakah boleh menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada orang. Menurut *jumhur ulama'* hukumnya menarik kembali hibah dari orang lain adalah tidak

⁷ Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, hlm. 388

⁸ Imam Qodli Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Juz II, Semarang: Toha Putra, 595 H, hlm. 245

boleh. Nabi Muhammad SAW mengibaratkan orang yang mengambil atau menarik kembali pemberiannya dari orang lain laksana seekor anjing yang muntah, kemudian mengambil kembali muntahan itu. Sebagaimana sabda beliau:

:

() . —

Artinya: Dari Ibnu Abbas ra. Berkata: Nabi SAW bersabda: “Bukan termasuk golongan kami perumpamaan keburukan – orang yang mengambil kembali pemberiannya, laksana anjing yang muntah, lalu mengambil kembali muntahannya itu”. (HR. Bukhari).⁹

Namun demikian hibah juga dapat ditarik kembali. Sebab, boleh jadi orang yang menghibahkannya menyesal dan ingin menarik kembali pemberiannya sebelum diterima oleh orang yang diberi hibah. Namun, jika Anda bergegas dan mengambil hibah tersebut tanpa seizinnya, maka Anda telah menutup pintu tersebut baginya. Padahal dia berhak menarik kembali pemberiannya sampai dia benar-benar menyerahkannya kepada Anda atau mengizinkan Anda untuk mengambilnya.¹⁰

Hakikat pemberian adalah seperti hakikat sedekah, yakni memberikan harta dan sebagainya dengan tujuan mendapatkan ridlo pahala di akhirat. Namun, terkadang sedekah itu digunakan juga pada yang lain.¹¹ Hukum hibah sama dengan hukum sedekah. Dalam Islam hukum sedekah adalah sunah. Artinya dianjurkan atau sebaiknya dilakukan. Jika dilakukan, maka Allah

⁹ Mushtofa Muhammad Imarah, *Op.Cit.*, hlm. 296

¹⁰ Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Panduan Wakaf, Hibah, dan Wasiat; Menurut Al-Qur'an dan as-Sunnah*, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2005, hlm. 114

¹¹ Masdar F. Masjudi, dkk, *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS; Menuju Efektivitas Pemanfaatan Zakat Infak Sedekah*, Jakarta: PIRAMEDIA, 2004, hlm. 77

SWT memberikan ganjaran pahala kepada orang yang memberi sedekah. Karena itu Islam mencela sifat kikir. “Orang yang dihindarkan dari sifat kikir adalah orang yang beruntung”.

Apabila seseorang menghibahkan sesuatu, lalu dia meninggal setelah menghibahkannya, namun orang yang diberi hibah belum menerimanya, apakah hibah tersebut tetap dilaksanakan? Jawabnya tidak. Sebab, orang yang diberi hibah belum menerimanya. Sedangkan harta tersebut dikembalikan kepada ahli warisnya, karena hibah tidak jadi dilaksanakan. Begitu pula apabila seseorang menghibahkan sesuatu, namun orang yang diberi hibah belum menerimanya, lalu orang yang berhibah tersebut menjualnya, maka akad jual-belinya adalah sah. Sebab, hibah tidak berlaku kecuali setelah barang hibah diterima.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerd) adalah suatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan karenanya, melainkan dalam hal-hal yang berikut:

1. karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan
2. jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan untuk mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah;
3. jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah orang lain jatuh dalam kemiskinan.¹²

Di samping itu, dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.¹³

¹² Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab-kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1999, hlm. 440

¹³ Tim Redaksi Fokus Media, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: FokusMedia, 2007, hlm. 66

Manusia adalah makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia mempunyai sifat tolong menolong, saling memberi dan menerima, dan saling membutuhkan. Orang yang memberi adalah lebih baik daripada orang yang menerima. Suatu pemberian yang nilainya kecil akan berdampak dan berpengaruh sangat besar dan berarti bagi orang yang menerima. Dan beberapa ulama – seperti Imam Syafi'i dan Imam Maliki mengatakan bahwa penarikan kembali hibah adalah tidak boleh. Berargumen dengan atsar yang diriwayatkan Malik dari Umar bin Khatthab:

:

()

Artinya: *“Dari Malik dari Umar ibnu Khattab ra berkata: “Barangsiapa memberikan hibah untuk menyambung tali persaudaraan atau untuk sedekah, maka ia tidak boleh mencabut kembali. Dan barang siapa memberikan hibah dengan pendirian bahwa dengan hibahnya hanya bertujuan untuk mendapatkan imbalan, maka ia bisa tetap terikat atas hibahnya itu, ia juga dapat mencabutnya kembali jika ia merasa tidak puas”.* (HR. Bukhari).¹⁴

Mayoritas ulama berpendapat bahwa membatalkan kembali hibah itu adalah haram, sekalipun hibah itu terjadi pada saudara atau suami-istri, kecuali apabila hibah orang tua kepada anaknya.¹⁵

¹⁴ Mushtofa Muhammad Imarah, *Op.Cit.*, hlm. 297

¹⁵ Malik berkata bahwa orang tua dibolehkan menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada anaknya, kecuali barang yang dihibahkan itu telah berubah keadaannya; maka dia tidak dibolehkan menarik kembali. Ibnu Abidin berkata bahwa orang tua tidak dibolehkan menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada anaknya atau kepada setiap orang yang mempunyai hubungan keluarga dengannya. Dia hanya boleh menarik kembali hibah yang diberikan kepada orang lain.

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa akad hibah itu tidak mengikat.¹⁶

Oleh karena itu, pemberi hibah boleh saja mencabut kembali hibahnya.

Alasannya adalah Sabda Rasulullah SAW dari Abu Hurairah:

:

:

:

17

Artinya: *“Ali bin Muhammad menceritakan kepada kami, Muhammad ibnu Ismail, mereka berkata: Waki’ memberitahukan kami, Ibrahim ibnu Isma’il ibnu Mujamma’ ibnu Jariah al-Anshari, dari Umar ibnu Dinar, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW telah bersabda: “Orang yang berhibah itu lebih berhak atas pemberiannya selama belum ditetapkan darinya”.*

Dari hadits di atas, kita dapat mengetahui bahwa hukum menarik kembali itu diperbolehkan, karena seseorang yang memberi itu lebih berhak terhadap pemberiannya belum ditetapkan atau belum mengikat.

Dari beberapa pendapat di atas bahwa tampak Imam Ibnu Abidin mempunyai pendapat yang berbeda dari yang lainnya, yakni akad hibah itu tidak mengikat. Oleh karena itu, pemberi hibah boleh saja mencabut kembali hibahnya.¹⁸ Ibnu Abidin telah menegaskan dalam kitab “Radd al-Muhtar” bahwa menarik kembali hibah hukumnya adalah sah.

¹⁶ Imam Alauddin Abi Bakr ibn Mas’ud al-Kasa’i al-Hanafi, *Bada’ius Shana’i*, Lebanon - Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997, hlm. 127

¹⁷ Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwiny, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Dar al-Fikr, 275 H, hlm. 798

¹⁸ Imam Qodli Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad, *Op.Cit.*, hlm. 246

() ()
¹⁹. () ()

Artinya: “Menarik kembali hibah adalah sah setelah qabdh) adapun sebelum qabdh maka hibah tersebut belum sempurna (dengan mengesampingkan mani’nya) sebagai berikut (meskipun makruh) menarik kembali hibah (dengan sangat dibenci) dan dikatakan bebas/terlepas (meskipun dengan menjatuhkan haknya untuk menarik kembali hibah”.

Alasannya adalah orang menghibahkan harta lebih berhak terhadap hartanya, selama hibah itu tidak dibarengi ganti rugi.

Bertolak dari uraian di atas, peneliti untuk mengangkat tema ini dengan judul: Analisis terhadap Pendapat Ibnu Abidin tentang Kebolehan Menarik Kembali Hibah.

B. Permasalahan

Permasalahan adalah upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin kita carikan jawabannya. Bertitik tolak pada latar belakang tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah :

1. Bagaimana pendapat Ibnu Abidin tentang dibolehkannya menarik kembali hibah?
2. Apakah yang menjadi metode *istinbath* hukum Ibnu Abidin?
3. Bagaimana ketentuan hibah dengan regulasi yang berlaku di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulisan skripsi sebagai berikut:

¹⁹ Muhammad Syahir Ibnu Abidin, *Rad al-Mukhtar ‘Ala al-Dara al-Mukhtar Syarah Tanwir al-Abshar*, Beirut – Lebanon : Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1996, hlm. 504

1. Untuk mengetahui pendapat Ibnu Abidin tentang dibolehkannya menarik kembali hibah.
2. Untuk mengetahui metode *istinbath* hukum Ibnu Abidin.
3. Untuk mengetahui ketentuan hibah dengan regulasi yang berlaku di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelitian di Fakultas Syari'ah ditemukan adanya skripsi yang berhubungan dengan judul penelitian ini yaitu:

1. Skripsi yang disusun oleh Nuruddin (NIM. 2196139) mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang berjudul: *Pendapat Imam Malik tentang Ketidakbolehan Penarikan Kembali Hibah Orang Tua terhadap Anak*. Dalam skripsinya tersebut berpendapat bahwa Imam Malik mengatakan ketidakbolehan penarikan kembali hibah orang tua terhadap anaknya. Hal ini karena pada hakekatnya pemberian itu tidak dapat ditarik kembali. Juga sudah menjadi kewajiban orang tua memberikan nafkah kepada anaknya.
2. Skripsi yang disusun oleh Kunhari (NIM. 2103177) mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang berjudul: *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pasal 1666 dan 1668 KUHP Perdata tentang Kebolehan Penarikan Kembali Hibah*. Dalam skripsinya Kunhari memaparkan bahwa dalam pasal 1666 yang menjelaskan hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Sedangkan pasal 1668

menerangkan bahwa si penghibah tidak boleh memperjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk memberikan kepada orang lain suatu benda yang termasuk dalam hibah; sehingga kadar mengenai benda tersebut, dianggap sebagai batal.

Dari kedua judul skripsi tersebut di atas, penulis jumpai belum ada yang membahas tentang “Analisis terhadap Pendapat Ibnu Abidin tentang Kebolehan Menarik Kembali Hibah”, yang akan penulis bahas dan analisis adalah tentang dibolehkannya menarik kembali hibah dengan berdasarkan pada pendapat Imam Ibnu Abidin. Dan dari penelaahan di atas, maka jelasnya pokok permasalahan yang akan penulis kaji dalam penulisan skripsi ini berbeda dengan penulisan atau penelitian sebelumnya.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian (juga sering disebut metodologi) adalah cara-cara yang dikembangkan untuk memperoleh pengetahuan dengan menggunakan prosedur yang reliabel dan terpercaya. Prosedur tersebut dikembangkan secara sistematis sebagai suatu rencana untuk menghasilkan data tentang masalah penelitian tertentu.²⁰ Maka dalam hal ini peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Sumber Data

Sebagai rujukan dalam penelitian ini menggunakan beberapa kitab atau buku antara lain:

²⁰ Ibnu Hadjar, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kwantitatif dalam Pendidikan*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1996, hlm. 10

- a. Sumber primer: *Bada'ius Shana'i* dan *Raddal Muhtar*.
- b. Sumber sekunder: *Bidayatul Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid; Fiqh al-Sunnah; Fiqh Islam wa Adillatuhu, Sahih al-Bukhari; Fath al-Qarib al-Mujib; Kifayah al-Ahyar fii Hali Ghayat al-Ikhtisar*; dan kitab lain yang ada relevansinya langsung dengan judul di atas.

Dengan demikian peneliti menggunakan teknik *library research* yaitu suatu riset kepustakaan.

2. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sumadi Suryabrata, kualitas data ditentukan oleh kualitas alat pengambil data atau alat pengukurnya.²¹ Berpijak dari keterangan tersebut, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa teknik librari research yaitu dengan meneliti sejumlah kepustakaan, maka dalam hal ini menggunakan *content analysis* yaitu menganalisis isi buku dengan menggunakan teknik *hermeneutik*. Secara terminologis *hermeneutika* diartikan sebagai penafsiran ungkapan-ungkapan dan anggapan dari orang lain, khususnya yang berbeda jauh dari rentang sejarah. Dewasa ini *hermeneutika* sering dipersempit menjadi penafsiran teks tertulis yang berasal dari lingkungan sosial dan historis yang berbeda dari lingkungan pembaca.

3. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat ditafsirkan. Dalam hal ini peneliti menggunakan analisis data kualitatif.

²¹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998, hlm.84.

Yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung. Sebagai pendekatannya, peneliti menggunakan metode deskriptif. Penelitian deskriptif tertuju pada pemecahan masalah yang dihubungkan dengan apa yang ada pada masa sekarang. Sebagai pendekatannya, digunakan metode deskriptif analisis normatif, yaitu cara penulisan dengan mengutamakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa dan kondisi aktual sekarang.²²

F. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini, agar dapat mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan, maka skripsi ini disusun sedemikian rupa secara sistematis yang terdiri dari lima bab yang masing-masing menampakkan karakteristik yang berbeda namun dalam satu kesatuan tak terpisah.

Bab pertama berisi pendahuluan, merupakan gambaran umum secara *ijmali* namun holistik dengan memuat: latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi tinjauan umum tentang hibah yang meliputi: pengertian hibah, dasar hukum hibah, syarat dan rukun hibah, penarikan kembali hibah, dan pendapat ulama tentang kebolehan menarik kembali hibah.

Bab ketiga berisi pendapat Ibnu Abidin tentang kebolehan menarik kembali hibah yang meliputi: biografi Ibnu Abidin, pendapat Ibnu Abidin tentang kebolehan menarik kembali hibah, istinbath hukum Ibnu Abidin tentang kebolehan menarik kembali hibah.

²² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi, 2000, hlm. 3

Bab keempat berisi analisis terhadap pendapat Ibnu Abidin tentang kebolehan menarik kembali hibah yang meliputi: analisis terhadap pendapat Ibnu Abidin tentang kebolehan menarik kembali hibah, analisis terhadap metode istinbath hukum Ibnu Abidin tentang kebolehan menarik kembali hibah, dan ketentuan hibah di dalam regulasi di Indonesia.

Bab kelima adalah penutup meliputi: kesimpulan, saran-saran, dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HIBAH

A. Pengertian Hibah

Hibah merupakan *mashdar* dari kata (- -), adalah () yaitu dari () memberikan sesuatu.¹

Hibah menurut bahasa adalah memberi atau pemberian. Pemberian (dengan sukarela) dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain.² Hibah mencakup hadiah dan sedekah. Sedangkan hibah menurut istilah adalah:

3.

Artinya: “*Hibah adalah akad yang memberikan faedah (fungsi) kepemilikan tanpa imbalan yang disunahkan dalam kehidupan*”.

Hibah berarti pemberian, baik pemberian itu berupa harta benda maupun yang lainnya, pemberian tersebut karena bersedekah dan menderma.⁴ Menurut syara', hibah berarti akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain pada saat ia masih hidup, tanpa adanya imbalan.⁵ Secara singkat hibah adalah pemberian (dari seseorang) dengan pengalihan hak milik atas hartanya yang jelas, yang ada semasa hidupnya, kepada orang lain, jika di dalamnya diisyaratkan adanya pengganti yang jelas, maka ia dinamakan jual beli. Dan hibah itu dianggap sah dengan adanya ijab-qabul dan pemberian yang

¹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 1584

² Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 349

³ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Juz. V, Beirut: Dar el-Fikr, 2006, hlm. 5

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Beirut: Darul Fikr, 1983, hlm. 388

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena, 2006, hlm. 435

menunjukkan adanya hibah. Dan hibah dianggap berlaku dengan adanya *qabdh* (serah terima) atas seizin orang yang memberi hibah, kecuali untuk barang yang berada di tangan orang yang diberi hibah, dan ahli waris orang yang menghibahkan hartanya menempati posisinya.⁶

Dalam Kitab-kitab Undang-undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Dan undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah di antara orang-orang yang masih hidup.⁷

Hibah juga dapat diartikan pengeluaran harta semasa hidup atas dasar kasih sayang untuk kepentingan seseorang atau untuk kepentingan sesuatu badan sosial keagamaan, ilmiah, juga kepada seseorang yang berhak menjadi ahli warisnya. Intinya adalah pemberian suatu benda semasa hidup seseorang tanpa mengharapkan imbalan.⁸

Jadi secara umum hibah itu diartikan pemberian, apapun bentuknya baik harta berharga, barang, makanan, uang dan lain sebagainya. Hibah dapat mencakup makna yang lebih komprehensif dan luas, seperti istilah *ibra'* (memberikan hutang kepada orang yang sangat membutuhkan), sedekah (memberikan sesuatu karena mengharap ganjaran pahala Allah kelak di

⁶ Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Panduan Wakaf, Hibah, dan Wasiat; Menurut Al-Qur'an dan as-Sunnah*, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2005, hlm. 101

⁷ Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab-kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1999, hlm. 436

⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm.

akhirat, dan hadiah (sesuatu yang diberikan karena berhak untuk menerimanya).⁹

B. Dasar Hukum Hibah

Dasar hukum hibah diambil dari Al-Qur'an, al-hadits dan ijma' ulama.

Adapun ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar hukum hibah yaitu :

1. Ali Imran ayat 38

رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ (38 :

Artinya: “Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa” (QS. Ali Imron: 38)¹⁰

Ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa Nabi Zakaria as memohon dan berdoa kepada Allah SWT agar diberikan seorang keturunan. Karena pada waktu itu Nabi Zakaria dan istrinya sudah tua. Dari sini dapat diketahui bahwa pemberian berupa apapun termasuk hibah.

2. Al-Baqarah ayat 177

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا

Artinya: “Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta;

⁹ Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, hlm. 388

¹⁰ *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Kudus: Mubarakatan Thoyyibah, t.th, hlm. 55

dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji” (QS. al-Baqarah: 177).

Sedangkan ayat di atas menjelaskan kepada kita bahwa salah satu tanda-tanda keimanan adalah memberikan sebagian harta yang dicintai kepada orang lain, seperti keluarga, karib kerabat, sahabat, orang fakir miskin, anak yatim, dan lain-lain.

3. Hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah r.a:

:

() .

Artinya: *“Dari Abu Hurairah bahwasannya Rosulullah SAW bersabda Apabila manusia meninggal dunia putuslah pahala semua amalnya kecuali tiga macam amal yaitu sodaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang sholeh yang selalu mendoakannya. (HR. Muslim)¹¹*

Hadits di atas menerangkan bahwa manfaat pemberian akan sampai kepada alam kubur. Anjuran agar seseorang mau memberi dan berhibah.

Itulah beberapa ayat dan hadits yang mendasari disyariatkannya hibah sebagai tindakan hukum dengan cara melepaskan hak kepemilikannya atas asal barang dan menyedekahkan manfaatnya. Dari hadits tersebut juga disinggung tentang hibah benda bergerak. Jadi, hibah bukan hanya terbatas pada benda yang tidak bergerak saja (tanah), tapi juga diperbolehkan hibah benda-benda bergerak seperti uang.

¹¹ Imam Muslim bin Al Hajjaj al Qusairi, *Shahih Muslim*, Juz II, Semarang: Usaha Keluarga, t.th., hlm. 14

Dari ayat-ayat al-Qur'an dan hadits di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Pemberian harta kepada orang lain baik kepada famili, anak yatim, fakir miskin, orang-orang musafir atau pengemis hukumnya sunnah.
2. Tidak disahkan pemberian harta kepada bayi yang masih dalam kandungan ibunya, karena mereka tidak dapat memiliki benda-benda pemberian itu. Adapun pemberian harta benda kepada orang-orang mukallaf yang belum bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk dapat diterima oleh walinya.
3. Terdapat ijab-qabul yaitu ucapan terima kasih misalnya ucapan pemberi: "AKu berikan harta ini kepadamu". Lalu dijawab oleh yang menerima: "Aku terima pemberianmu".
4. Tidak boleh menghibahkan barang yang digadaikan, anjing, kulit bangkai sebelum disamak dan barang najis.
5. Sebagian berpendapat tidak sahnya bentuk hibah kepada seorang miskin terhadap pinjaman atau hutang yang ia terima yang kemudian oleh pemberi hibah diniatkannya sebagai zakat.

Seseorang tidak akan memperoleh kesejahteraan hidup, sebelum dia mau mengorbankan pemikiran atau harta atau perasaan dan bahkan waktu, untuk jalan Allah. Norman Peale dalam bukunya '*The Amazing of Positive Thinking*' berpesan bahwa "semakin banyak Anda berusaha untuk kepentingan diri Anda, semakin kurang Anda akan memilikinya. Semakin banyak Anda mengurangi kepentingan diri Anda, semakin banyak Anda harus

memberi, maka kunci suksesnya adalah empat kata: yakinlah, berdoalah, berpikirlah, dan memberilah”.¹²

Dengan menghibahkan benda-benda bergerak seperti uang dan saham ini sangat penting untuk mengembangkan harta benda yang ada secara produktif dan hasilnya dapat dipergunakan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.

C. Rukun dan Syarat Hibah

Dalam terminologi fiqh rukun adalah suatu yang dianggap menentukan suatu tertentu, atau penyempurna sesuatu dimana ia merupakan bagian dari sesuatu itu.

Oleh karena itulah sempurna atau tidaknya hibah sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur atau rukun yang ada dalam perbuatan tersebut. Adapun unsur-unsur atau rukun-rukun hibah tersebut adalah:¹³

1. *Wahib* (pemberi hibah); Pemberi hibah adalah pemilik sah barang yang dihibahkan dan pada waktu pemberian itu dilakukan berada dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohaninya. Selain itu, pemberi hibah harus memenuhi syarat sebagai orang yang telah dewasa serta cakap melakukan tindakan hukum dan mempunyai harta atau barang yang dihibahkan. Pada dasarnya pemberi hibah adalah setiap orang dan/ atau badan hukum yang cakap melakukan perbuatan hukum. Juga dijelaskan bahwa penghibah harus telah berumur 21 tahun, sehat dan tidak menerima paksaan. Bagian yang dihibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari hartanya. Harta itu dihibahkan kepada orang lain atau lembaga di hadapan 2 orang saksi untuk dimiliki. Dan harta yang dihibahkan merupakan hak penghibah.¹⁴

¹² Ichsanuddin K, *99 Quantum Working; Sebuah Ledakan Energi dari Menata Etos Kerja*, Semarang : Pustaka Nuun, 2007, hlm. 31

¹³ Imam Qodli Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Juz II, Semarang: Toha Putra, 595 H, hlm. 245

¹⁴ Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta: t.p, 1999/2000, hlm. 53

2. *Mauhub lah* (penerima hibah); Penerima hibah adalah setiap orang, baik perorangan maupun badan hukum serta layak untuk memiliki barang yang dihibahkan kepadanya. Penerima hibah diisyaratkan sebagai orang yang cakap melakukan tindakan hukum. Kalau ia masih di bawah umur, diwakili oleh walinya atau diserahkan kepada pengawasan walinya sampai pemilik hibah cakap melakukan tindakan hukum. Selain itu, penerima hibah dapat terdiri atas ahli waris atau bukan ahli waris, baik orang muslim maupun non-muslim, yang semuanya adalah sah hukumnya. Pada dasarnya setiap orang yang memiliki kecakapan melakukan perbuatan hukum dapat menerima hibah. Bahkan dapat ditambahkan di sini, anak-anak atau mereka yang berada di bawah kuratele (pengampunan) dapat menerima hibah melalui kuasa (wali)nya.¹⁵
3. *Hibah* (harta atau barang yang dihibahkan); Harta atau barang yang dihibahkan dapat terdiri atas segala barang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, bahkan manfaat (hibah umra) atau hasil sesuatu barang yang dapat dihibahkan. Selain itu, hibah mempunyai syarat-syarat tertentu, yaitu (1) barang itu nilainya jelas; (2) barang itu ada sewaktu-waktu terjadi hibah, buah-buahan yang akan dipetik tahun depan atau binatang yang akan lahir, tidak sah untuk dihibahkan; (3) barang itu berharga menurut ajaran agama Islam, bangkai, darah, dan khamar tidak sah dihibahkan; (4) barang itu dapat diserahterimakan; (5) barang itu dimiliki oleh pemberi hibah.
4. *Sighat* atau Ijab-qabul (Serah terima); Ijab-qabul di kalangan ulama madzhab Syafi'i merupakan syarat sahnya suatu hibah. Selain itu, mereka menetapkan beberapa yang berkaitan dengan ijab-qabul, yaitu (1) sesuai antara qabul dengan ijabnya; (2) qabul mengikat ijab; (3) akad hibah tidak dikaitkan dengan sesuatu (akad tidak tergantung) seperti perkataan: "Aku hibahkan barang itu padamu, bila di fulan datang dari Mekah".¹⁶

Adapun syarat-syarat hibah, selain yang mengikuti rukun-rukun hibah tersebut, para ulama menyebutkan syarat utama adalah penerimaan (al-qabdh). Menurut al-Syafi'i dan Abu Hanifah, penerimaan merupakan syarat sah hibah. Karena itu jika pemberian hibah tidak disertai pernyataan menerima, maka tidak sah hibahnya itu.¹⁷

¹⁵Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997, hlm.

¹⁶Zainuddin Ali, *Op.Cit*, hlm. 138-139

¹⁷Ahmad Rofiq, *Op.Cit*, hlm. 473

D. Penarikan Kembali Hibah

Seseorang yang telah memberi hibah tidak boleh menarik kembali hibahnya yang telah berlaku, kecuali jika ia seorang ayah kepada anaknya. Dan ia boleh mengambil dan memiliki harta anaknya selama tidak menimbulkan kemudharatan kepadanya dan ia pun tidak membutuhkannya.

Hibahnya yang telah berlaku tidak termasuk di dalamnya hibah yang hukumnya belum berlaku. Hibah yang telah berlaku adalah hibah yang telah diterima oleh orang yang diberi. Sedangkan hibah yang belum berlaku adalah hibah yang belum diterima oleh orang yang diberi. Sekiranya ada seseorang mengatakan kepada orang lain: “Aku hibahkan salah satu mobilku kepadamu,” lalu orang tersebut menjawab: “Aku terima,” namun setelah menghibahkan mobil tersebut, dia menariknya kembali, maka hal itu diperbolehkan. Sebab, hibah tersebut belum diterima oleh orang yang diberi, padahal hibah berlaku kecuali setelah adanya *qabdh* (penerimaan dari orang yang diberi). Sekiranya hibah tersebut telah diterima, dan orang yang diberi hendak menarik kembali, maka hal tersebut tidak diperbolehkan karena barang tersebut bukan miliknya lagi, meski masih dalam majelis hibah. Sekiranya seseorang menghibahkan penanya sedangkan mereka dalam satu majelis, lalu ia berkata: “Aku tarik kembali hibah tersebut,” namun hibah tersebut telah diterima orang yang diberi hibah, maka hibah tersebut telah berlaku dan diharamkan baginya untuk menarik kembali hibahnya tersebut. Sebab, setelah hibah diterima (oleh orang yang diberi), maka hibah tersebut telah menjadi miliknya. Sekiranya orang yang memberi menarik kembali

hibahnya berarti dia telah mengambil hal milik orang lain tanpa alasan yang dibenarkan, dan hal ini diharamkan. Demikianlah penjelasan masalah ini secara teoritis.

Adapun berdasarkan *atsar*, Nabi Muhammad SAW bersabda:

:

) . — (

Artinya: Dari Ibnu Abbas ra. Berkata: Nabi SAW bersabda: “Bukan termasuk golongan kami perumpamaan keburukan – orang yang mengambil kembali pemberiannya, laksana anjing yang muntah, lalu mengambil kembali muntahannya itu”. (HR. Bukhari).¹⁸

Sabda Nabi Muhammad SAW: “Orang yang menarik kembali hibahnya seperti seekor anjing yang muntah lantas memakan kembali muntahannya tersebut,” merupakan sebuah pemisahan yang dimaksudkan untuk mencela dan melarang. Anjing adalah hewan yang kotor dan merupakan salah satu hewan yang paling jorok dan buruk. Bahkan, sepengetahuan penulis, anjing adalah hewan yang najis besar. Sebab, najisnya harus kita cuci sebanyak tujuh kali, dan salah satunya dengan tanah. Anjing yang muntah lalu kembali dan memakan muntahan tersebut, ini adalah sesuatu yang amat menjijikkan. Inilah gambaran orang yang menghibahkan sesuatu, kemudian mengambilnya kembali.

Perumpamaan orang tersebut seperti seekor anjing yang muntah lalu memakan kembali muntahannya, meskipun ketika ia memintanya kembali, orang yang mendapatkan hibah tersebut rela dan tidak mempedulikannya. Kita

¹⁸ Mushtofa Muhammad Imarah, *Op.Cit.*, hlm. 296

katakan bahwa perbuatan tersebut adalah dilarang. Karenanya, jika seseorang menghibahkan sesuatu, maka janganlah jiwanya terus terpaut kepada barang tersebut. Sebab, ada sebagian orang yang memberi sesuatu-entah karena rasa gembira yang lahir tiba-tiba, atau rasa empati yang ada pada saat itu saja- lalu dia menyesal dan mengatakan: “Oh, seandainya aku tidak menghibahkannya.” Hal seperti ini tidak seharusnya terjadi. Apabila engkau menghibahkan sesuatu, maka berikanlah dengan senang hati dan jangan sampai jiwamu masih terkait dengannya. Barang tersebut telah keluar darimu baik secara takdir maupun berdasarkan hukum syari’at. Lalu, bagaimana mungkin jiwa masih terkait dengannya, padahal barang tersebut tidak mungkin kembali lagi kepadamu? Oleh karenanya, seseorang tidak boleh mengambil kembali hibahnya.

Jika ada yang mengatakan: “Mungkinkah hal ini kita analogikan dengan jual beli, dan kita katakan, selagi masih dalam satu majelis, maka orang yang menghibahkan memiliki pilihan?”

Jawabannya, tidak. Karena, jual beli adalah akad *mu’awadhah* (di dalamnya terdapat pemberian yang bersifat timbal balik) dan memerlukan sikap cermat dan perlahan. Boleh jadi seseorang menyesal karena telah menjual dengan tergesa-gesa. Oleh karenanya, syari’at memberikan kesempatan kepadanya selama masih berada di majelis akad. Berbeda dengan hibah, ia adalah akad yang bersifat derma. Orang yang melakukannya tidak mengharapkan gantinya, dan orang yang diberi pun tidak mengambilnya dengan menyerahkan barang ganti. Maka tidak sah analogi antara hibah dan

jual beli. Jadi hibah dianggap telah berlaku dengan adanya *qabdh*, meski masih berada dalam satu majelis akad, dan seseorang tidak boleh menarik kembali hibahnya, meskipun ia masih berada di dalam majelis akad.

Seseorang boleh menarik kembali hibahnya yang belum berlaku, misalnya seseorang menghibahkan sebuah buku kepada orang lain, tetapi orang tersebut belum menerima buku tersebut, maka dia boleh mengambil kembali hibah tersebut. Hanya saja, hal ini bertentangan dengan prinsip kehormatan karena orang tersebut telah menyelisihi janjinya. Kami katakan bahwa selama engkau telah menghibahkannya, berarti engkau telah melepaskannya. Sekiranya ada satu hal yang mengharuskan seseorang mengambil kembali hibahnya, maka seyogianya dia mengatakan kepada orang yang menerima hibah tersebut sesuatu yang dapat membuatnya menerima sikap itu, atau hal serupa, agar hatinya menjadi tenang.

Apabila seseorang bertanya: “Bolehkah seseorang membeli hibahnya dari orang yang telah dia beri?” Jawabnya, tidak boleh. Karena, biasanya jika seseorang membeli kembali hibah tersebut, maka orang yang diberi akan menurunkan harganya dan malu untuk menahannya. Sekiranya seseorang menghibahkan Rp. 100.000,-, lalu dia hendak membeli hibah tersebut, jika dia menawarnya dengan Rp. 75.000,-, tentu akan diberikannya. Ini berarti bahwa dia telah mengambil kembali sebagian hibahnya, tetapi dengan cara tidak langsung. Oleh karenanya, ketika Amirul Mukminin ‘Umar ibnu Khattab ra. menyedekahkan kudanya di jalan Allah, lantas orang yang menerimanya tidak merawatnya, ‘Umar mengira kuda tersebut akan dijual lagi dengan harga yang

murah. Maka ia meminta izin Nabi Muhammad SAW untuk membelinya.

Lalu beliau berkata: “

Artinya: “Jangan engkau beli kuda tersebut, meski dia menjualnya kepadamu dengan satu Dirham. Sebab, orang yang meminta kembali hibahnya ibarat seekor anjing yang muntah lalu memakan kembali muntahannya.”

Adapun orang yang membeli kembali barang sedekahannya, maka perbuatan orang tersebut itu lebih buruk lagi. Karena perbuatan tersebut mencakup dua hal: mengambil kembali sedekah dan mengambil kembali apa-apa yang telah dikeluarkan di jalan Allah. Setiap yang telah dikeluarkan di jalan Allah, maka tidak boleh diambil lagi. Bahkan, seseorang yang telah berhijrah dari suatu negeri karena Allah, maka ia tidak boleh kembali dan tinggal di negeri tersebut. Sebab, dia telah meninggalkannya karena Allah, dan sesuatu yang telah ditinggalkan karena Allah, maka tidak boleh kembali kepadanya.

Maksud kata “Kecuali jika ia adalah seorang ayah”, maka orang tersebut boleh mengambil kembali hibah yang telah berlaku. Hal ini berdasarkan hadits yang berkenaan dengan masalah ini:

()

Artinya: “Tidak halal bagi seseorang untuk memberi sesuatu atau menghibahkan sesuatu, lalu mengambilnya kembali. Kecuali, seorang ayah terhadap apa yang telah ia berikan kepada anaknya.”

Namun ada ulama yang mengatakan bahwa pada hadits pertama terdapat cacat dan mereka mendhaifkannya. Mereka mengatakan bahwa keumuman hadits “Orang yang meminta kembali hibahnya, ibarat seekor anjing,” lebih dikedepankan dari hadits dha’if di atas, sehingga seorang ayah tidak dibolehkan mengambil keputusan kembali hibah yang telah ia berikan kepada anaknya.¹⁹

Di sini dikatakan bahwa meskipun hadits di atas adalah dhaif, tetapi ada hadits lain yang menguatkannya, yaitu bahwa seorang ayah berhak memiliki harta anaknya sebagaimana yang ia kehendaki. Karena ia berhak memiliki segalanya, maka mengambil kembali hibahnya (dari anaknya) tentu saja dibolehkan. Kecuali, jika tujuan mengambil kembali hibah tersebut adalah sebagai taktik untuk melebihkan anak yang lain, maka hal ini tidak diperbolehkan. Misalnya, seorang ayah memberi kepada kedua anaknya, masing-masing satu buah mobil. Lalu dia mengambil kembali mobil salah satu anaknya. Maka mengambil kembali hibah tersebut tidak diperbolehkan. Sebab tujuannya adalah untuk melebihkan pemberian terhadap anak yang lain.

E. Pendapat Ulama tentang Kebolehan Menarik Kembali Hibah

Para ulama berbeda pendapat dalam menghadapi persoalan apakah boleh menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada orang. Menurut jumhur ulama’ hukumnya menarik kembali hibah dari orang lain adalah tidak boleh. Nabi Muhammad SAW mengibaratkan orang yang mengambil atau

¹⁹ Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Panduan Wakaf, Hibah, dan Wasiat; Menurut Al-Qur'an dan as-Sunnah*, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2005, hlm. 105

menarik kembali pemberiannya dari orang lain laksana seekor anjing yang muntah, kemudian mengambil kembali muntahan itu.

Namun demikian hibah juga dapat ditarik kembali. Sebab, boleh jadi orang yang menghibahkannya menyesal dan ingin menarik kembali pemberiannya sebelum diterima oleh orang yang diberi hibah. Namun, jika Anda bergegas dan mengambil hibah tersebut tanpa seizinnya, maka Anda telah menutup pintu tersebut baginya. Padahal dia berhak menarik kembali pemberiannya sampai dia benar-benar menyerahkannya kepada Anda atau mengizinkan Anda untuk mengambilnya.²⁰

Hakikat pemberian adalah seperti hakikat sedekah, yakni memberikan harta dan sebagainya dengan tujuan mendapatkan ridlo pahala di akhirat. Namun, terkadang sedekah itu digunakan juga pada yang lain.²¹ Hukum hibah sama dengan hukum sedekah. Dalam Islam hukum sedekah adalah sunah. Artinya dianjurkan atau sebaiknya dilakukan. Jika dilakukan, maka Allah SWT memberikan ganjaran pahala kepada orang yang memberi sedekah. Karena itu Islam mencela sifat kikir. “Orang yang dihindarkan dari sifat kikir adalah orang yang beruntung”.

Apabila seseorang menghibahkan sesuatu, lalu dia meninggal setelah menghibahkannya, namun orang yang diberi hibah belum menerimanya, apakah hibah tersebut tetap dilaksanakan? Jawabnya tidak. Sebab, orang yang diberi hibah belum menerimanya. Sedangkan harta tersebut dikembalikan kepada ahli warisnya, karena hibah tidak jadi dilaksanakan. Begitu pula

²⁰ *Ibid*, hlm. 114

²¹ Masdar F. Masjudi, dkk, *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS; Menuju Efektivitas Pemanfaatan Zakat Infak Sedekah*, Jakarta: PIRAMEDIA, 2004, hlm. 77

apabila seseorang menghibahkan sesuatu, namun orang yang diberi hibah belum menerimanya, lalu orang yang berhibah tersebut menjualnya, maka akad jual-belinya adalah sah. Sebab, hibah tidak berlaku kecuali setelah barang hibah diterima.

Di antara masalah-masalah fuqaha yang terkenal adalah tentang kebolehan mencabut kembali hibah. Imam Malik dan jumhur ulama Madinah berpendapat bahwa ayah boleh mencabut kembali apa yang dihibahkan kepada anaknya selama anak itu belum kawin atau belum membuat hutang. Pendek kata, selama belum terkait hak orang lain atasnya.

Begitu pula seorang ibu boleh mencabut kembali apa yang telah dihibahkan kepadanya apabila ayah masih hidup. Dari Imam Malik diriwayatkan bahwa ibu tidak boleh mencabut hibahnya kembali.

Imam Ahmad dan fuqaha Zahiri berpendapat bahwa seseorang tidak boleh mencabut kembali apa yang telah dihibahkannya. Dalam pada itu, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa seseorang boleh mencabut kembali apa yang telah dihibahkannya kecuali apa yang telah dihibahkannya kepada perempuan yang tidak boleh dikawin.²²

Fuqaha telah sependapat bahwa seseorang tidak boleh mencabut kembali hibahnya yang dimaksudnya sebagai sedekah, yakni untuk memperoleh keridhaan Allah SWT. Silang pendapat dalam hal ini berpangkal pada adanya pertentangan antara hadits-hadits.

²² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, 1995, hlm. 522

Fuqaha yang melarang secara mutlak pencabutan kembali hibah beralasan dengan keumuman hadits sahih, yaitu sabda Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan bahwa orang yang mencabut atau menarik kembali hibah (pemberian)nya itu tidak ubahnya seperti seekor anjing yang menjilat kembali muntahannya.

Sementara fuqaha yang mengecualikan larangan tersebut bagi kedua orang tua beralasan dengan hadits Thawus bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

Artinya: “Tidak halal bagi orang yang memberi hibah untuk mencabut kembali hibahnya kecuali ayah.”²³

Dan fuqaha tersebut mempersamakan ibu dengan ayah. Imam Syafi'i mengatakan bahwa seandainya hadits Thawus ini bersambung sanadnya (*muttashil*), tentu ia akan memakainya.

Pada fuqaha mengatakan, “Lagi pula - pada dasarnya - siapa pun yang menghibahkan sesuatu tanpa imbalan, sesungguhnya ia tidak dapat dituntut untuk memenuhinya seperti halnya jika ia berjanji.” Kecuali apa yang telah disepakati oleh mereka, yaitu hibah berdasarkan sedekah.

Jumhur ulama berpendapat bahwa barangsiapa memberikan sedekah kepada anaknya, lalu anaknya itu mati sesudah menguasainya, maka orang tersebut dapat mewarisinya. Dalam hadits *mursal* Imam Malik disebutkan:²⁴

²³ *Ibid*, hlm. 526

²⁴ *Ibid*, hlm. 527

:

()

Artinya: “*Sesungguhnya seorang sahabat Anshar dari golongan Khazraj memberikan sedekah kepada kedua orang tuanya, lalu keduanya meninggal dunia. Maka anak kedua orang tua itu mewarisi harta, yaitu pohon kurma. Lalu anak itu menanyakan hal itu kepada Nabi SAW. Beliau berkata, “Engkau telah diberi pahala karena sedekahmu, dan ambillah ia karena warisanmu.”* (HR. Malik)

Abu Daud meriwayatkan dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya dari seorang perempuan yang datang kepada Rasulullah SAW ia berkata:

:

:

()

Artinya: “*Aku telah menyedekahkan kepada ibuku seorang anak hamba, dan sesungguhnya ibuku kemudian meninggal dunia dan meninggalkan anak hamba itu. “Maka berkatalah Rasulullah SAW, telah pasti pahalamu itu, dan itu kembali kepadamu karena warisan.”*²⁵

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa mencabut atau menarik kembali hibah tidak mencerminkan akhlak yang baik. Padahal, Rasulullah SAW pembawa syariat diutus untuk menyempurnakan keutamaan akhlak. Jadi secara keseluruhan, mencabut atau menarik kembali hibah dari orang yang telah diberi adalah perbuatan yang tidak terpuji. Karena Nabi Muhammad SAW diutus ke alam semesta ini untuk memperbaiki akhlak dan perilaku umat manusia.

²⁵ *Ibid*, hlm. 528

BAB III
PENDAPAT IBNU ABIDIN TENTANG KEBOLEHAN
MENARIK KEMBALI HIBAH

A. Biografi, Perjuangan dan Karya Ilmiah Ibnu Abidin

1. Latar Belakang Kehidupan Ibnu Abidin

Ibnu Abidin merupakan salah satu fuqaha (ahli fiqh) dan pemuka madzhab Hanafi di masanya. Ibnu Abidin dilahirkan di Syam pada tahun 1198 H. dari pasangan Umar bin Abdul Aziz dengan Asiyah binti Ahmad bin Abdul Rahim. Nama lengkapnya adalah Muhammad Amin bin Umar Ibnu Abdul Aziz Abidin al-Dimasqy, kemudian lebih populer dengan sebutan Ibnu Abidin.¹

Ibnu Abidin hidup pada masa pemerintahan Abdul Hamid I (Dinasti Utsmaniyah) dan merupakan ulama fiqh madzhab Hanafi generasi keenam. Pada masa Ibnu Abidin, situasi politik Dinasti Utsmaniyah sedang mengalami pergolakan akibat peperangan antara Dinasti Utsmaniyah dengan Bangsa Tartar. Situasi ini banyak mempengaruhi pemikiran maupun kehidupan Ibnu Abidin selanjutnya.

Kehidupan Ibnu Abidin banyak dihabiskan untuk kegiatan keilmuan Islam khususnya yang bercorak madzhab Hanafi. Ibnu Abidin wafat pada tahun 1253 H. di Damaskus dan dimakamkan di Bab al-Saqir Damaskus.²

¹ Muhammad Amin Ibnu Abidin, *Rad al-Mukhtar ala al-Dara al-Mukhtar Syarah Tanwir al-Abshar*, Jilid I, Beirut Libanon: Daar al-Kitab al-Ilmiah, t.th, hlm. 53

² *Ibid*, hlm. 2

2. Pendidikan Ibnu Abidin

Sejak kecil Ibnu Abidin sudah memperoleh pendidikan agama secara langsung dari ayahnya yang juga seorang *faqih*, yakni Umar Ibnu Abdul Aziz, namun tidak sepopuler Ibnu Abidin. Selanjutnya, Ibnu Abidin belajar agama pada beberapa guru yang juga merupakan kolega ayahnya sendiri. Ibnu Abidin sudah hafal al-Qur'an 30 juz dalam usia masih muda. Umur Ibnu Abdul Aziz, ayah Ibnu Abidin berprofesi sebagai pedagang (saudagar), sehingga sering mengajak Ibnu Abidin berniaga dari satu tempat ke tempat lain. Profesi pedagang ini kemudian dilanjutkan oleh Ibnu Abidin.³

Sewaktu Ibnu Abidin sedang membaca al-Qur'an sambil menunggu dagangan ayahnya, lewatlah seorang laki-laki dari kalangan orang shalih dan mengomentari bacaan al-Qur'an Ibnu Abidin. Laki-laki tersebut memandang bahwa bacaan al-Qur'an Ibnu Abidin tidak tartil dan tidak menggunakan tajwid secara baik. Laki-laki tersebut juga menyatakan bahwa kebanyakan manusia tidak sempat untuk mendengarkan bacaan al-Qur'an karena sibuknya dalam berdagang. Jika tidak mendengarkan bacaan al-Qur'an, maka mereka berdosa. Beritu juga Ibnu Abidin, ikut berdosa karena membuat mereka berdosa tidak mendengarkan bacaan al-Qur'an.

Mendengarkan komentar itu, bangkitlah Ibnu Abidin dan langsung bertanya kepada laki-laki tersebut tentang ahli qira'ah yang terkenal pada waktu itu. Laki-laki itu menunjukkan seorang ahli qira'ah yakni Syaikh al-

³ *Ibid*, hlm. 3

Hamawi, dan pergilah Ibnu Abidin kepadanya dan meminta agar diajari ilmu tajwid dan hukum-hukum qira'ati. Selanjutnya, Syaikh al-Hamawi memerintahkan Ibnu Abidin untuk menghafal *al-Jauziyah* dan *Syapitiyah*, kemudian ia belajar nahwu, sharaf, tafsir, hadits, mantiq, dan fiqh. Ketika belajar fiqh, pertama-tama Ibnu Abidin mempelajari fiqh madzhab Syafi'i.

Berkat komentar laki-laki tersebut ternyata dapat menggugah Ibnu Abidin untuk terus belajar, hingga tidak pernah meluangkan waktunya kecuali untuk belajar. Ibnu Abidin selanjutnya belajar pada Syaikh Muhammad al-Salimi al-Mirri al-Aqd yang merupakan seorang penghafal hadits. Atas saran gurunya, Ibnu Abidin selanjutnya mempelajari fiqh dan ushul fiqh madzhab Hanafi. Tidak hanya berhenti sampai di sini, Ibnu Abidin pergi ke Mesir untuk belajar pada Syaikh al-Amir al-Mughni, Syaikh Muhammad al-Kasbari di Syam, Syaikh Abdul Mughni al-Madani di Daerah Bannan, dan Ahmad Affandi di Istanbul.⁴

Berkat kegigihannya dalam menuntut dan mengkaji berbagai ilmu keislaman, menghantarkan Ibnu Abidin sebagai seorang pemikir terkenal di kalangan madzhab Hanafi. Hampir seluruh ulama yang masyhur ketika itu didatangi oleh Ibnu Abidin untuk diajak berdiskusi. Selain terkenal sebagai seorang yang *'alim* (berilmu), Ibnu Abidin juga terkenal sebagai seseorang yang sangat taat dalam beribadah dan memiliki sifat *wara'* yang tinggi.

⁴ *Ibid*, hlm. 3

3. Karya-karya Ibnu Abidin

Sebagai seorang yang *'alim* (berilmu), Ibnu Abidin banyak menuangkan ide-idenya dalam beberapa karya baik di bidang fiqh, tafsir maupun hadits. Karya-karya Ibnu Abidin khususnya yang berkaitan dengan fiqh semuanya bercorak fiqh Hanafiyah dan mempertegas kembali manhajnya dan membandingkan dengan madzhab lain seperti Madzhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali.

Kitab-kitab karangan Ibnu Abidin adalah *Rad al-Mukhtar 'Ala al-Dara al-Mukhtar Syarah Tanwir al-Abshar* yang membahas fiqh; *Rauf al-Andar 'Ama Awradahu al-Halabi 'Ala al-Dar al-Mukhtar* yang juga membahas masalah fiqh; *al-Uqud al-Dariyah fi Tanqih al-Fatawa al-Mukhtar*, *Nasamat al-Ashaar 'Ala Syarah al-Manar*, *Hasiyah 'Ala al-Mathul* yang membahas balaghan (sastra), *al-Rahiq al-Mahtum* yang membahas fiqh mawaris (*Faraid*), *Hawasyi 'Ala Tafsir al-Baidawi* yang merupakan kitab tafsir, *Majmu'ah al-Rasail*, dan *Uqud al-Lalali* yang membahas tentang sanad-sanad hadits yang bernilai tinggi.⁵

B. Pendapat Ibnu Abidin tentang Kebolehan Menarik Kembali Hibah

Ibnu Abidin berpendapat bahwa menarik kembali hibah itu hukumnya boleh. Ibnu Abidin menjelaskan dalam kitabnya *Rad al-Mukhtar 'Ala al-Dara al-Mukhtar Syarah Tanwir al-Abshar* sebagaimana berikut:

⁵ *Ibid*, hlm. 54

() ()
) () ()
 6. (

Artinya: “Menarik kembali hibah adalah sah setelah *qabdh*) adapun sebelum *qabdh* maka hibah tersebut belum sempurna (dengan mengesampingkan mani’nya) sebagai berikut (meskipun makruh) menarik kembali hibah (dengan sangat dibenci) dan dikatakan bebas/terlepas (meskipun dengan menjatuhkan haknya untuk menarik kembali hibah”.

Dari pendapat Ibnu Abidin di atas, dapat diketahui bahwa meskipun hibah itu sudah *qabdh* (diterima oleh si penerima hibah), tetap saja boleh diambil kembali. Alasannya adalah orang menghibahkan harta lebih berhak terhadap hartanya, selama hibah itu tidak dibarengi ganti rugi.

Pendapat Ibnu Abidin tersebut di atas, menjelaskan bahwa menarik kembali hibah itu diperbolehkan ketika ada sebab-sebab yang ditentukan, salah satunya adalah hibah ayah (orang tua) kepada anaknya, hibah seseorang kepada orang lain yang belum diterimanya, dan menurut Ibnu Abidin bahwa yang lebih berhak dari harta hibah itu adalah pemilik (pemberi hibah tersebut), dengan ketentuan hibah tersebut tidak disertai dengan ganti rugi dan atas dasar suka dan rela antara pemberi dengan penerima.

Dari pendapat Ibnu Abidin tersebut di atas, diketahui bahwa menarik kembali hibah hukumnya adalah boleh dengan alasan *wahib* (pemberi hibah) lebih berhak atas harta tersebut, dan penarikan dilakukan dengan cara yang baik.

⁶ Muhammad Syahir Ibnu Abidin, *Rad al-Mukhtar ‘Ala al-Dara al-Mukhtar Syarah Tanwir al-Abshar*, Beirut – Lebanon : Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1996, hlm. 504

C. **Istinbath Hukum Ibnu Abidin tentang Kebolehan Menarik Kembali Hibah**

Sebagai seorang ulama besar, Ibnu Abidin tidak sembarangan dalam memakai dasar hukum dalam memberikan fatwa dan menyelesaikan persoalan yang menyangkut agama, sehingga Ibnu Abidin terkenal dengan kehati-hatiannya dalam memutuskan suatu masalah hukum. Ibnu Abidin merupakan seorang ulama yang mengikuti madzhab Hanafi (Abu Hanifah), jadi ia merupakan hanafiyah. Cara beristinbathnya sangat dipengaruhi oleh cara istinbath Abu Hanifah yakni al-Kitab, al-Sunnah, al-Ijma', al-Qiyas, dan al-Istihsan.⁷

Maka dalam pada itu, Ibnu Abidin mendahulukan hukum yang lebih kuat untuk dijadikan hujjah, yakni:

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kitab Allah terakhir yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. guna memberikan pedoman hidup kepada umat manusia sepanjang masa. Al-Qur'an memberikan pedoman hidup dalam bidang aqidah, ibadah, akhlaq, dan mu'amalah duniawiyat atau pembinaan kemasyarakatan dan pengolahan dunia, yang menjamin para penganutnya untuk memperoleh kesejahteraan hidup di dunia dan kebahagiaan di akherat.⁸

Al-Qur'anul Karim adalah mukjizat Islam yang kekal dan mukjizatnya selalu diperkuat oleh kemajuan ilmu pengetahuan. Ia diturunkan Allah kepada Rasulullah, Muhammad SAW untuk mengeluarkan manusia dari suasana yang gelap menuju yang terang, serta

⁷ Teungku Muhammad Hasbi Ashi Shiddiqie, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999, hlm. 117

⁸ Ahmad Syafi'i Ma'arif dan Said Tuhuleley, *Al-Qur'an dan Tantangan Modernitas*, (Yogyakarta: Sypress, 1990), hlm. 21

membimbing mereka ke jalan yang lurus. Rasulullah SAW menyampaikan Al-Qur'an itu kepada para sahabatnya – orang-orang Arab asli – sehingga mereka dapat memahaminya berdasarkan naluri mereka. Apabila mereka mengalami ketidakjelasan dalam memahami suatu ayat, mereka menanyakannya kepada Rasulullah SAW.⁹

Sedangkan isi dalam al-Qur'an antara lain:

- a. Tauhid, sebagai inti dari seluruh aqidah (kepercayaan), karena manusia ada yang menyembah berhala dan ada pula yang menyembah Allah.
- b. Ibadah, menghidupkan rasa ketauhidan dalam hati dan menetapkan dalam jiwa dengan arti hubungan antara makhluk dengan khaliqnya.
- c. Janji baik dan janji buruk, janji baik terhadap orang yang dikehendaki, dan memberi kabar gembira dengan kebaikan pahala, janji buruk terhadap orang yang tidak berpegang dengan al-Qur'an dan diberi janji menyediakan dengan akibat-akibatnya.
- d. Menjelaskan jalan kebahagiaan dengan cara-cara melaluinya, agar sampai kesenangan dunia dan akhirat.
- e. Cerita-cerita dan sejarah-sejarah, sejarah orang yang berpegang kepada peraturan Allah dan hukum-hukum agama yaitu para rasul dan orang-orang yang shalih dan sejaran orang-orang yang melampaui peraturan-peraturan Allah dan tidak mengindahkan hukum-hukum agamanya secara dhahir. Sedangkan Allah memberikan pedoman dan ikhtiar menurut cara yang baik dan mengenai peraturan-peraturan Allah kepada manusia.

Ibnu Abidin menggunakan al-Qur'an sebagai sumber pertama dalam menyelesaikan suatu hukum karena al-Qur'an itu baik lafal maupun maknanya bersumber langsung dari Allah, sedangkan Rasulullah SAW hanya membaca dan menyampaikan saja.

⁹ Manna' Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an*, (Bogor: Litera AntarNusa, 2001), hlm. 1

Al-Qur'an merupakan sumber utama dan pokok bagi orang-orang Islam, di dalamnya terdapat hukum-hukum Allah yang telah ditentukan. Ada ayat yang *tafsili* dan ada ayat *mujmal*, bahkan ada yang *musyabahah*. Dari ayat-ayat ini Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada para sahabat dan umatnya.

Dan ketika Ibnu Abidin tidak menemukan suatu hukum atau dalil di dalam al-Qur'an, maka dia menggunakan al-Sunnah sebagai sumber istinbathnya. Al-Sunnah ini merupakan sumber istinbath Ibnu Abidin yang kedua. Dan dalam hal kebolehan menarik kemabli hibah, Ibnu Abidin tidak menemukan ayat al-Qur'an dalam menghukumi masalah ini.

2. Al-Sunnah

Al-Sunnah adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik yang berupa perkataan, perbuatan, ataupun taqrir yang berkaitan dengan hukum.¹⁰

Al-Sunnah ialah ucapan, perbuatan, dan ketetapan-ketetapan Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian sunnah dilihat dari segi materi dan esensinya terbagi menjadi tiga macam:

- a. Sunnah Qauliyah (ucapan)
- b. Sunnah Fi'liyyah (perbuatan)
- c. Sunnah Taqririyah (ketetapan).

Ibnu Abidin menggunakan al-Sunnah setelah al-Qur'an, karena al-Sunnah itu berfungsi sebagai penjelas atau mengkhususkan yang umum dari al-Qur'an, menambah hukum-hukum yang ada dalam al-Qur'an.

¹⁰ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm. 6

Hubungan al-Sunnah dengan al-Qur'an di dalam bidang hukum antara lain:

- a. Al-Sunnah berfungsi sebagai penjelas yang merinci mujmal, atau mengkhususkan yang umum dari al-Qur'an. Dengan demikian, al-Sunnah sebagai interpretasi yang otentik dari al-Qur'an.
- b. Menambah hukum-hukum yang ada di dalam al-Qur'an. Dalam arti hukum tersebut asalnya dinashkan dalam al-Qur'an, sedangkan al-Sunnah menambahkan sebagai penyempurna dari yang asal dan penguat.
- c. Al-Sunnah memberi hukum tersendiri yang tidak terdapat di dalam al-Qur'an.

Ibnu Abidin menggunakan al-Sunnah sesudah al-Qur'an, karena al-Sunnah itu berfungsi sebagai penjelas atau mengkhususkan yang umum dari al-Qur'an, menambah hukum-hukum yang ada dalam al-Qur'an dan memberi hukum tersendiri yang tidak terdapat dalam al-Qur'an. Begitu juga, dalam hal kebolehan menarik kembali hibah, Ibnu Abidin menemukan hadits yang menjelaskan tentang kebolehan menarik kembali hibah. Sabda Rasulullah SAW dari Abu Hurairah:

:

:

:

11

Artinya: *“Ali bin Muhammad menceritakan kepada kami, Muhammad ibnu Ismail, mereka berkata: Waki' memberitahukan kami, Ibrahim ibnu Isma'il ibnu Mujamma' ibnu Jariah al-Anshari, dari Umar ibnu Dinar, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW telah*

¹¹ Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwiny, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Dar al-Fikr, 275 H, hlm. 798

bersabda: Orang yang berhibah itu lebih berhak atas pemberiannya selama belum ditetapkan darinya”.

Dari hadits di atas, kita dapat mengetahui bahwa hukum menarik kembali itu diperbolehkan, karena seseorang yang memberi itu lebih berhak terhadap pemberiannya selalu belum ditetapkan atau belum mengikat.

3. Perkataan para Sahabat

Karena mereka telah sampai kepada wahyu, mereka memperhatikan turunnya al-Qur'an, mereka mengetahui munasabah-munasabah yang berbeda untuk al-Qur'an dan al-Sunnah, dan merekalah yang membawa ilmu Rasulullah SAW kepada ulama-ulama sesudahnya.¹²

4. Al-Qiyas

Qiyas adalah menyamakan suatu masalah yang tidak terdapat ketentuan hukumnya dalam nash (al-Qur'an dan al-Sunnah) dengan masalah yang sudah ada ketentuan hukumnya dalam nash, karena adanya persamaan illat (motif) hukumnya antara kedua masalah itu.¹³

Pendirian Ibnu Abidin tentang hukum qiyas sangat berhati-hati dan sangat keras, karena menurutnya qiyas dalam soal-soal keagamaan tidak begitu perlu diadakan kecuali jika memang dalam kondisi memaksa. Selain dari pada itu, hukum qiyas yang terpaksa diadakan adalah hukum-hukum yang tidak mengenai urusan ibadah, yang pada pokoknya tidak dapat

¹² Muhammad Amin Ibnu Abidin, *Rad al-Mukhtar ala al-Dara al-Mukhtar Syarah Tanwir al-Abshar*, Jilid I, Beirut Libanon: Daar al-Kitab al-Ilmiah, t.th, hlm. 34

¹³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 118

dipikirkan sebab-sebabnya atau tidak dapat dimengerti bagaimana tujuan yang sebenarnya, seperti ibadah, shalat, dan puasa.¹⁴

5. Istihsan

Istihsan menurut bahasa adalah menganggap suatu itu baik. Sedangkan menurut istilah ulama ushul fiqh, istihsan ialah berpalingnya seorang mujtahid dari tuntutan qiyas yang *jalli* (nyata) kepada tuntutan qiyas yang *khafy* (samar), atau dari hukum *kulli* (umum) kepada hukum *istitsna'iy* (pengecualian).¹⁵

Jadi istihsan adalah sumber hukum yang baik dipakai dalam terminologi dan istinbath hukum oleh Ibnu Abidin selaku madzhab Hanafi.

Dan dalam hal kebolehan menarik kembali hibah, Ibnu Abidin berpendapat sebagai berikut:

() ()
) () ()
 16. (

Artinya: “Menarik kembali hibah adalah sah setelah qabdh) adapun sebelum qabdh maka hibah tersebut belum sempurna (dengan mengesampingkan mani'nya) sebagai berikut (meskipun makruh) menarik kembali hibah (dengan sangat dibenci) dan dikatakan bebas/ terlepas (meskipun dengan menjatuhkan haknya untuk menarik kembali hibah”.

6. Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan seluruh mujtahid dari kaum muslimin pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW, atas sesuatu hukum

¹⁴ M. Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 4

¹⁵ Ibnu Abidin, *Op.Cit*, hlm. 35

¹⁶ Muhammad Ibnu Abidin, *Op.Cit.*, hlm. 504

syara' dalam suatu kasus tertentu. Dari definisi tersebut bisa ditarik beberapa pengertian tentang ijma' yaitu:

- a. Terdapat beberapa orang mujtahid, karena kesepakatan baru bisa terjadi apabila ada beberapa orang mujtahid.
- b. Harus ada kesepakatan di antara mereka (para mujtahid)
- c. Kebulatan pendapat harus tampak, baik dengan perbuatan, misalnya hakim dengan keputusannya atau dengan perkataannya (dengan fatwanya).
- d. Kebulatan pendapat orang-orang yang bukan mujtahid, tidaklah disebut ijma'.¹⁷

Ibnu Abidin menegaskan bahwa ijma' merupakan dalil yang kuat, pasti, serta berlaku secara lugas dalam semua bidang. Sesuatu yang tidak disepakati oleh generasi terdahulu, walaupun mereka tidak mengemukakan dalil al-Kitab dan al-Sunnah, dipandang sama dengan hukum yang diatur berdasarkan sunnah yang telah disepakati. Menurutnya, kesepakatan atas suatu hukum menunjukkan bahwa hukum tersebut tidak semata-mata bersumber dari pendapat (*ra'yu*), karena pendapat akan selalu berbeda.

7. Urf

Urf adalah perbuatan orang-orang Islam atas suatu perkata yang tidak ditemukan teksnya dalam al-Qur'an, al-Sunnah, atau perkataan dan perbuatan para sahabat, urf itu dapat dijadikan *hujjah/* dalil. Urf ada dua yakni *urf shahih* dan *urf fasid*. Urf shahih adalah urf yang tidak berselisih atau bertentangan dengan nash (al-Qur'an dan al-Sunnah), sedangkan *urf fasid* adalah urf yang

¹⁷ A. Djazuli, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta : Prenada Media, 2005), hlm. 74

berselisih atau bertentangan dengan nash. *Urf fasid* tidak dijadikan hukum, sedangkan *urf shahih* dijadikan hujjah setelah al-Qur'an dan al-Sunnah.¹⁸

Ibnu Abidin juga memiliki sikap keras dan tegas terhadap *bid'ah*. Oleh karena itu, ia selalu mewaspadaikan terhadap berbagai *bid'ah* yang muncul, dan selalu berpedoman pada sunnah Rasulullah SAW. Sikap ini sangat dipengaruhi oleh Abu Hanifah yang berprinsip setiap hal yang baru dalam urusan ibadah adalah *bid'ah*.¹⁹

Seperti halnya penganut pembangun madzhab Hanafi lainnya dalam beristinbath hukum. Pertama-tama yang dirujuk adalah al-Qur'an, selanjutnya kepada sunah Nabi SAW. Jika dalam kedua sumber tersebut tidak ditemukan hukumnya, maka ia berpegang pada *ijma'* sahabat. Jika para sahabat berbeda pendapat, maka ia memilih salah satu pendapat tersebut dan tidak keluar dari pendapat yang ada di kalangan mereka. Madzhab Hanafi tidak terikat dengan pendapat para *tabi'in*, karena dipandang sama-sama mampu untuk berijtihad. Artinya, apabila hukum suatu masalah tidak tertera dalam sumber-sumber di atas, maka baru dilakukan *ijtihad*.²⁰

Ibnu Abidin sangat memegangi ucapan Abu Hanifah seperti dikutip oleh Huzaemah Tahido Yanggo: “Sesungguhnya saya mengambil kitab suci al-Qur'an dalam menetapkan hukum, apabila tidak didapatkan dalam al-Qur'an, maka saya mengambil sunnah Rasulullah SAW yang shahih dan tersiar di kalangan orang-orang terpercaya.

¹⁸ Ibnu Abidin, *Op.Cit.*, hlm. 35-36

¹⁹ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ikhtiar, 1997, hlm. 80

²⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Abu Hanifah; Hayatuhu wa Ashruhu-Ara'uhu wa Fiqhuhu*, Madinah: Daar al-Fikr al-Arabi, t.th, hlm. 20

Apabila saya tidak menemukan dari keduanya, maka saya mengambil pendapat orang-orang yang terpercaya yang saya kehendaki, kemudian saya tidak keluar dari pendapat mereka. Apabila urusan itu sampai pada Ibrahim al-Sya'by, Hasan Ibnu Sirin dan Sa'id Ibnu Musayyab, maka saya berijtihad sebagaimana mereka berijtihad.²¹

Dari keterangan di atas, bahwa metode istinbath Ibnu Abidin sangat diwarnai dengan madzhab Hanafi. Dan dia termasuk ulama Hanifiah. Dasar metode istinbath yang dipakai Ibnu Abidin tidak terlampau jauh keluar dari sumber dan metode istinbath yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah.

²¹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm. 98

kepada orang lain yang belum diterimanya, dan menurut Ibnu Abidin bahwa yang lebih berhak dari harta hibah itu adalah pemilik (pemberi hibah tersebut), dengan ketentuan hibah tersebut tidak disertai dengan ganti rugi dan atas dasar suka dan rela antara pemberi dengan penerima.

Juga dapat diketahui bahwa menarik kembali hibah hukumnya adalah boleh dengan alasan *wahib* (pemberi hibah) lebih berhak atas harta tersebut, dan penarikan dilakukan dengan cara yang baik. dari Abu Hurairah:²

:

:

:

Artinya: *“Orang yang berhibah itu lebih berhak atas pemberiannya selama belum ditetapkan darinya”*.

Dari hadits di atas, kita dapat mengetahui bahwa hukum menarik kembali itu diperbolehkan, karena seseorang yang memberi itu lebih berhak terhadap pemberiannya belum ditetapkan atau belum mengikat.

Dari beberapa pendapat di atas bahwa tampak Imam Ibnu Abidin mempunyai pendapat yang berbeda dari yang lainnya, yakni akad hibah itu tidak mengikat. Oleh karena itu, pemberi hibah boleh saja mencabut kembali hibahnya.³

² Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwiny, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Dar al-Fikr, 275 H, hlm. 798

³ Imam Qodli Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Juz II, Semarang: Toha Putra, 595 H, hlm. 246

Di samping itu Ibnu Abidin berpendapat bahwa menarik kembali hibah setelah penerimaan adalah sah, karena tidak adanya *7 mani'* (penghalang) yakni:⁴

#

Artinya: “*Wahai sahabatku, huruf ‘dam’i khaziqah’ dapat mencegah menarik kembali hibah*”.

Imam Ramly berkata: Anakku al-Allamah Syaikh al-Islam Muhyiddin telah menadhamkan itu:⁵

#

#

Artinya: “*Tujuh (hal) dapat mencegah menarik kembali hibah dari orang yang telah menerima, yakni tambahan, bersambung, mati, keluar dari kepemilikan orang yang menerima, perkawinan, kerabat, dan rusak.*”

Dari keterangan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa menarik kembali hibah itu hukumnya sah, kecuali ada *7 (tujuh) mani'* (penghalang), yaitu:

1. Tambahan; hibah tersebut bertambah baik dalam harganya, bentuknya, maupun nilainya. Jika barang pemberian tersebut bertambah, maka tidak boleh (sah) menarik kembali.
2. Bersambung; barang pemberian tersebut sudah bersambung dari anak-anak, muda, sampai tua.
3. Mati; karena kematian maka hibah tidak boleh ditarik kembali.

⁴ Muhammad Ala' al-Din Effendi, *Hasyiyah Qurrah Uyun al-Akhbar Takmilah Radd al-Mukhtar ala al-Darr al-Mukhtar*, Beirut – Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1994, hlm. 619

⁵ *Ibid*

4. Keluar dari milik orang yang menerima; Maksudnya hibah tersebut sudah tidak lagi menjadi pemilik orang yang menerima hibah, misalnya dijual kepada orang lain atau sebab yang lainnya.
5. Perkawinan; Adanya hubungan perkawinan atau pernikahan dapat menyebabkan hibah tidak boleh ditarik kembali dari pemberi dan penerima.
6. Kerabat; Di samping hubungan pernikahan, hubungan kekerabatan juga mencegah dibolehkannya menarik kembali hibah.
7. Rusak; Jika barang hibah sudah rusak, maka tidak sah ditarik kembali. Hal ini disebabkan ketidaknyamanan penerima dan pemberi.

Dari penjelasan di atas, jelaslah bahwa pendapat Ibnu Abidin memperbolehkan menarik kembali hibah karena pemberi itu lebih berhak atas harta pemberian (hibah) dan tidak adanya *mawani*' (penghalang-penghalang) yang dapat mencegah diperbolehkan menarik kembali hibah.

Menurut hemat penulis hibah dianggap berlaku dengan adanya *qabadh* (serah terima/penerimaan). Jika hibah telah terlaksana dengan ijab dan qabul, maka tidak ada khiyarul majlis (hak untuk melanjutkan atau membatalkan akad). Namun, terdapat khiyar, secara mutlak hingga barang yang dihibahkan diterima oleh orang yang diberi hibah. Sebab, hibah baru terlaksana dengan adanya serah terima. Sekiranya mengatakan: "Buku ini aku hibahkan kepada," lalu orang yang diberi menjawab: "Aku terima," tetapi dia belum menerima buku tersebut, kemudian orang yang memberi mengurungkan pemberiannya, maka hal tersebut diperbolehkan. Sebab, hingga dianggap terlaksana setelah

adanya serah terima. Jika ia telah diterima oleh yang diberi hibah, maka tidak ada lagi “*khiyarul majlis*”. Sebab, hibah adalah akad yang bersifat derma. Sementara, akad yang mengandung *khiyarul majlis* adalah akad *mu’awadhah*.

Perbedaan antara keduanya sudah jelas. Dalam akad *mu’awadhah syari’at* memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengambil keputusan, selama mereka masih dalam satu majelis. Karena seseorang terkadang suka terhadap suatu barang. Namun, setelah barang itu dibeli, dia tidak terkesan terhadapnya, dan hal ini merupakan sesuatu yang sudah bisa terjadi. Karenanya, Nabi Muhammad SAW memberikan khiyar (hal memilih) jika seseorang ingin mengembalikan barang tersebut.

Tetapi, hibah tidak mengandung unsur pemberian yang bersifat timbal balik. Orang yang menerima hibah mendapatkannya secara cuma-cuma. Kalaupun orang tersebut mulanya menyukai barang tersebut, lalu barang tersebut diberikan kepadanya (atas dasar hibah), tetapi kemudian dia tidak menyukainya, maka hal ini tidak merugikannya sama-sekali.

Menurut pendapat penulis: “Seseorang yang telah memberi hibah tidak boleh menarik kembali hibah yang telah berlaku, kecuali jika ia adalah seorang ayah.” Dalam teks asli kata *wahib* (orang yang memberi hibah) merupakan bentuk *nakirah* yang disebutkan dalam konteks *nafi* (yaitu kata ‘*laa*’ yang berfungsi umum), sehingga maknanya mencakup seluruh orang yang menghibahkan sesuatu. Keumuman tersebut ditunjukkan oleh adanya pengecualian pada perkataan penulis, “kecuali jika ia adalah seorang ayah.”

Para ulama mengatakan: “*Al-Istisna*’ (pengecualian) adalah parameter yang menunjukkan sesuatu yang bersifat umum.”

Adapun berdasarkan atsar, Nabi Muhammad SAW bersabda:

:

) . — (

Artinya: Dari Ibnu Abbas ra. Berkata: Nabi SAW bersabda: “Bukan termasuk golongan kami perumpamaan keburukan – orang yang mengambil kembali pemberiannya, laksana anjing yang muntah, lalu mengambil kembali muntahannya itu”. (HR. Bukhari).⁶

Sabda Nabi Muhammad SAW: “Orang yang menarik kembali hibahnya seperti seekor anjing yang muntah lantas memakan kembali muntahannya tersebut,” merupakan sebuah pemisahan yang dimaksudkan untuk mencela dan melarang. Anjing adalah hewan yang kotor dan merupakan salah satu hewan yang paling jorok dan buruk. Bahkan, sepengetahuan penulis, anjing adalah hewan yang najis besar. Sebab, najisnya harus kita cuci sebanyak tujuh kali, dan salah satunya dengan tanah. Anjing yang muntah lalu kembali dan memakan muntahan tersebut, ini adalah sesuatu yang amat menjijikkan. Inilah gambaran orang yang menghibahkan sesuatu, kemudian mengambilnya kembali.

Perumpamaan orang tersebut seperti seekor anjing yang muntah lalu memakan kembali muntahannya, meskipun ketika ia memintanya kembali, orang yang mendapatkan hibah tersebut rela dan tidak mempedulikannya. Kita

⁶ Mushtofa Muhammad Imarah, *Jawahir al-Bukhari*, Indonesia: Dar al-Ihya’ al-Kutub al-Arabiyah, 1371 H, hlm. 296

katakan bahwa perbuatan tersebut adalah dilarang. Karenanya, jika seseorang menghibahkan sesuatu, maka janganlah jiwanya terus terpaut kepada barang tersebut. Sebab, ada sebagian orang yang memberi sesuatu-entah karena rasa gembira yang lahir tiba-tiba, atau rasa empati yang ada pada saat itu saja- lalu dia menyesal dan mengatakan: “Oh, seandainya aku tidak menghibahkannya.” Hal seperti ini tidak seharusnya terjadi. Apabila engkau menghibahkan sesuatu, maka berikanlah dengan senang hati dan jangan sampai jiwamu masih terkait dengannya. Barang tersebut telah keluar darimu baik secara takdir maupun berdasarkan hukum syari’at. Lalu, bagaimana mungkin jiwa masih terkait dengannya, padahal barang tersebut tidak mungkin kembali lagi kepadamu? Oleh karenanya, seseorang tidak boleh mengambil kembali hibahnya.

Seseorang boleh menarik kembali hibahnya yang belum berlaku, misalnya seseorang menghibahkan sebuah buku kepada orang lain, tetapi orang tersebut belum menerima buku tersebut, maka dia boleh mengambil kembali hibah tersebut. Hanya saja, hal ini bertentangan dengan prinsip kehormatan karena orang tersebut telah menyelisihi janjinya. Kami katakan bahwa selama engkau telah menghibahkannya, berarti engkau telah melepasnya. Sekiranya ada satu hal yang mengharuskan seseorang mengambil kembali hibahnya, maka seyogianya dia mengatakan kepada orang yang

menerima hibah tersebut sesuatu yang dapat membuatnya menerima sikap itu, atau hal serupa, agar hatinya menjadi tenang.⁷

Apabila seseorang bertanya: “Bolehkah seseorang membeli hibahnya dari orang yang telah dia beri?” Jawabnya, tidak boleh. Karena, biasanya jika seseorang membeli kembali hibah tersebut, maka orang yang diberi akan menurunkan harganya dan malu untuk menahannya. Sekiranya seseorang menghibahkan Rp. 100.000,-, lalu dia hendak membeli hibah tersebut, jika dia menawarnya dengan Rp. 75.000,-, tentu akan diberikannya. Ini berarti bahwa dia telah mengambil kembali sebagian hibahnya, tetapi dengan cara tidak langsung. Oleh karenanya, ketika Amirul Mukminin ‘Umar ibnu Khattab ra. menyedekahkan kudanya di jalan Allah, lantas orang yang menerimanya tidak merawatnya, ‘Umar mengira kuda tersebut akan dijual lagi dengan harga yang murah. Maka ia meminta izin Nabi Muhammad SAW untuk membelinya. Lalu beliau berkata:

Artinya: “Jangan engkau beli kuda tersebut, meski dia menjualnya kepadamu dengan satu Dirham. Sebab, orang yang meminta kembali hibahnya ibarat seekor anjing yang muntah lalu memakan kembali muntahannya.”

Adapun orang yang membeli kembali barang sedekahannya, maka perbuatan orang tersebut itu lebih buruk lagi. Karena perbuatan tersebut mencakup dua hal: mengambil kembali sedekah dan mengambil kembali apa-apa yang telah dikeluarkan di jalan Allah. Setiap yang telah dikeluarkan di

⁷ Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Panduan Wakaf, Hibah, dan Wasiat; Menurut Al-Qur'an dan as-Sunnah*, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2005, hlm. 103

jalan Allah, maka tidak boleh diambil lagi. Bahkan, seseorang yang telah berhijrah dari suatu negeri karena Allah, maka ia tidak boleh kembali dan tinggal di negeri tersebut. Sebab, dia telah meninggalkannya karena Allah, dan sesuatu yang telah ditinggalkan karena Allah, maka tidak boleh kembali kepadanya.

Maksud kata “Kecuali jika ia adalah seorang ayah”, maka orang tersebut boleh mengambil kembali hibah yang telah berlaku. Hal ini berdasarkan hadits yang berkenaan dengan masalah ini:

()

Artinya: “*Tidak halal bagi seseorang untuk memberi sesuatu atau menghibahkan sesuatu, lalu mengambilnya kembali. Kecuali, seorang ayah terhadap apa yang telah ia berikan kepada anaknya.*”

Ada ulama yang mengatakan bahwa pada hadits pertama terdapat cacat dan mereka mendhaifkannya. Mereka mengatakan bahwa keumuman hadits “Orang yang meminta kembali hibahnya, ibarat seekor anjing,” lebih dikedepankan dari hadits dha’if di atas, sehingga seorang ayah tidak dibolehkan mengambil keputusan kembali hibah yang telah ia berikan kepada anaknya.⁸

Di sini dikatakan bahwa meskipun hadits di atas adalah dhaif, tetapi ada hadits lain yang menguatkannya, yaitu bahwa seorang ayah berhak memiliki harta anaknya sebagaimana yang ia kehendaki. Karena ia berhak memiliki segalanya, maka mengambil kembali hibahnya (dari anaknya) tentu saja

⁸ *Ibid*, hlm. 105

dibolehkan. Kecuali, jika tujuan mengambil kembali hibah tersebut adalah sebagai taktik untuk melebihkan anak yang lain, maka hal ini tidak diperbolehkan. Misalnya, seorang ayah memberi kepada kedua anaknya, masing-masing satu buah mobil. Lalu dia mengambil kembali mobil salah satu anaknya. Maka mengambil kembali hibah tersebut tidak diperbolehkan. Sebab tujuannya adalah untuk melebihkan pemberian terhadap anak yang lain.

Ada yang berpendapat bahwa seorang ayah yang kafir tidak diperbolehkan mengambil harta anaknya yang muslim. Sebab, tidak ada hubungan antara keduanya dan tidak ada hal waris antara keduanya. Allah SWT berfirman:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾

Artinya: “ ... Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman”. (QS. An-Nisa’: 141)⁹

Dari keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa syarat seorang ayah boleh mengambil harta anaknya:

1. Tidak menimbulkan mudharat bagi anaknya
2. Anak tersebut tidak membutuhkannya
3. Ayahnya dalam kondisi merdeka (bukan budak)
4. Agama orang tua lebih tinggi dari agama anaknya
5. Tidak mengambil untuk anak yang lainnya. Karena, apabila melebihkan pemberian kepada anak tertentu dari hartanya (orang tua) adalah diharamkan, tentu hanya mengambil dari salah seorang anak lebih diharamkan lagi.¹⁰

Dari keterangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa seorang ayah dapat menarik kembali hibah yang telah diberikannya kepada anaknya dengan syarat-syarat tersebut di atas.

⁹ *Al-Qur’an dan Terjemahhnya*, Kudus: Mubarakatan Thoyyibah, t.th, hlm. 101

¹⁰ Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Op.Cit*, hlm. 149

B. Analisis terhadap Metode Istinbath Hukum Ibnu Abidin tentang Kebolehan Menarik Kembali Hibah

Perbedaan Ibnu Abidin dengan imam lainnya bahwa Ibnu Abidin sangat ketat dalam penerimaan hadits Ahad. Tidak seperti para imam yang lain, Ibnu Abidin sering menafsirkan suatu nash dan membatasi konteks aplikasinya dalam kerangka *'illat*, hikmah, tujuan-tujuan moral dan bentuk kemaslahatan yang dipahaminya. Perlu segera ditambahkan di sini, betapapun Ibnu Abidin terkenal dengan mazhab rasionalis yang acapkali menyelami di balik arti dan *'illat* suatu hukum serta sering mempergunakan qiyas, tetapi itu tidak berarti ia telah mengabaikan nash-nash Al-Qur'an dan Sunnah atau meninggalkan ketentuan hadis dan atsar.

Tidak ada riwayat *shahih* yang menyebutkan bahwa Ibnu Abidin mendahulukan rasio daripada Sunnah atau Atsar . Bahkan jika ia menemukan pendapat atau *qaul* (pernyataan) sahabat yang benar, ia menolak untuk melakukan *ijtihad*. Dengan kata lain, pemikiran fiqh Ibnu Abidin tidak berdiri sendiri, tetapi malah berakar kuat pada pendahulu-pendahulunya di Irak dan juga ahli hadits di Hijaz. Muhammad bin Hasan, seperti dikutip Abu Zahrah, membenarkan bahwa dalam masalah hukum seseorang yang melakukan hubungan dengan isterinya sebelum thawaf ziarah, Ibnu Abidin mengambil pendapat Ibnu Abbas, seorang ulama ahli hadits Mekkah, dan menolak pendapat Ibrahim yang dikenal banyak mewariskan pemikiran fiqh rasional kepadanya.

Secara faktual, pemikiran fiqih Abu Hanifah memang sangat mendalam dan rasional. Ia memberi syarat yang cukup ketat dan selektif dalam penerimaan hadits Ahad. Sikapnya ini sebenarnya dimaksudkan untuk mengukuhkan kebenaran periwayatan hadits. Apabila ternyata tidak memenuhi syarat, hadits itu tidak dapat dijadikan dalil dari suatu hukum. Hal itu tidak dapat dikatakan bahwa Abu Hanifah meninggalkan Sunnah kecuali apabila secara jelas-jelas ia menolak Sunnah yang benar dari Nabi SAW dan mendahulukan qiyas atau istihsan. Bagi Abu Hanifah, ada tiga syarat yang harus dipenuhi dalam penerimaan hadits Ahad.

Pertama, orang yang meriwayatkan tidak boleh berbuat atau berfatwa yang bertentangan dengan hadits yang diriwayatkan. Kedua, hadits ahad tidak boleh menyangkut persoalan umum dan sering terjadi. Sebab kalau menyangkut persoalan umum dan sering terjadi, mestinya hadis itu diriwayatkan oleh banyak Rowi, tidak seorang saja. Ketiga, hadits Ahad tidak boleh bertentangan dengan kaidah-kaidah umum atau dasar-dasar kulliyah (*mabadi' kulliyah*).

Selain persyaratan di atas, dalam banyak hal, Abu Hanifah lebih mengutamakan hadits yang diriwayatkan oleh fuqaha daripada seorang ahli hadits. Kesalehan dan kejujuran saja belum cukup untuk dapat mengetahui seluk-beluk hadits, apalagi yang menyangkut hukum. Karenanya, Abu Hanifah lebih memprioritaskan hadits yang diriwayatkan oleh orang-orang yang mengerti masalah-masalah fiqhiyah. Kondisi sosiologis di mana Abu Hanifah dibesarkan tentu mempengaruhi pula tata-cara berpikir Abu Hanifah.

C. Ketentuan Hibah di dalam Regulasi di Indonesia

Pasal 212 Kompilasi dengan sangat tegas menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya. Hadits-hadits yang menjelaskan tercelanya menarik kembali hibahnya menunjukkan keharaman penarikan kembali hibah – atau sedekah yang lain – yang telah diberikan kepada orang lain. Kebolehan menarik kembali hibah hanya berlaku bagi orang tua yang menghibahkan sesuatu kepada anaknya. Kendatipun demikian, menurut hemat penulis kebolehan menarik kembali, dimaksudkan agar orang tua dalam memberikan hibah kepada anak-anaknya memperhatikan nilai-nilai keadilan.¹¹ Sangat tegas Rasulullah dalam memerintahkan pemberi hibah untuk menarik kembali karena anak-anak yang lain tidak diberi hibah, sebagaimana telah diberikan kepada anak yang diberi. Misalnya riwayat dari Nu'man ibn Basyir mengatakan:

: . : . : .

Artinya: *ia diberi oleh ayahnya seorang hamba, lalu Nabi SAW bertanya kepadanya: “Bagaimana (kamu memiliki) hamba ini?” ia menjawab: “Aku diberi ayahku hamba ini”. Beliau bertanya: “Apakah saudara-saudaramu diberinya juga seperti yang diberikan kepadamu ini? Ia berkata: “tidak”. “Kembalikanlah”, kata beliau”. (Riwayat Muslim).*

Mengenai keharaman menarik kembali hibah yang telah diberikan, ditunjukkan oleh sabda Nabi Muhammad SAW.

¹¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997, hlm. 476

:

) . — (

Artinya: Dari Ibnu Abbas ra. Berkata: Nabi SAW bersabda: “Bukan termasuk golongan kami perumpamaan keburukan – orang yang mengambil kembali pemberiannya, laksana anjing yang muntah, lalu mengambil kembali muntahannya itu”. (HR. Bukhari).¹²

Hadits di atas sangat konkret menjelaskan bahwa orang yang menarik kembali sedekahnya, atau hibahnya, atau pemberiannya yang lain, adalah ibarat anjing yang memakan kembali muntah yang dikeluarkannya. Dengan kata lain, status hukum barang yang telah dihibahkannya kepada orang lain, telah haram menjadi miliknya kembali karena tidak lagi menjadi haknya.

Di negara Indonesia terdapat ketentuan-ketentuan khusus mengenai hibah di antaranya adalah:

1. Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.
2. Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah
3. Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.
4. Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.
5. Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.
6. Warga negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.¹³

¹² Mushtofa Muhammad Imarah, *Op.Cit.*, hlm. 296

¹³ Tim Redaksi Fokus Media, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: FokusMedia, 2007, hlm.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Ibnu Abidin berpendapat bahwa menarik kembali hibah itu hukumnya boleh. Ibnu Abidin menjelaskan dalam kitabnya *Rad al-Mukhtar 'Ala al-Dara al-Mukhtar Syarah Tanwir al-Abshar* sebagaimana berikut:

() ()
() () ()
()

Artinya: “Menarik kembali hibah adalah sah setelah *qabdh*) adapun sebelum *qabdh* maka hibah tersebut belum sempurna (dengan mengesampingkan mani’nya) sebagai berikut (meskipun makruh) menarik kembali hibah (dengan sangat dibenci) dan dikatakan bebas/ terlepas (meskipun dengan menjatuhkan haknya untuk menarik kembali hibah”.

Dari pendapat Ibnu Abidin di atas, dapat diketahui bahwa meskipun hibah itu sudah *qabdh* (diterima oleh si penerima hibah), tetap saja boleh diambil kembali. Alasannya adalah orang menghibahkan harta lebih berhak terhadap hartanya, selama hibah itu tidak dibarengi ganti rugi.

Pendapat Ibnu Abidin tersebut di atas, menjelaskan bahwa menarik kembali hibah itu diperbolehkan ketika ada sebab-sebab yang ditentukan, salah satunya adalah hibah ayah (orang tua) kepada anaknya, hibah seseorang kepada orang lain yang belum diterimanya, dan menurut Ibnu Abidin bahwa yang lebih berhak dari harta hibah itu adalah pemilik

(pemberi hibah tersebut), dengan ketentuan hibah tersebut tidak disertai dengan ganti rugi dan atas dasar suka dan rela antara pemberi dengan penerima.

Di samping itu Ibnu Abidin berpendapat bahwa menarik kembali hibah setelah penerimaan adalah sah, karena tidak adanya *7 mani'* (penghalang) yakni:

- a. Tambahan; hibah tersebut bertambah baik dalam harganya, bentuknya, maupun nilainya. Jika barang pemberian tersebut bertambah, maka tidak boleh (sah) menarik kembali.
 - b. Bersambung; barang pemberian tersebut sudah bersambung dari anak-anak, muda, sampai tua.
 - c. Mati; karena kematian maka hibah tidak boleh ditarik kembali.
 - d. Keluar dari milik orang yang menerima; Maksudnya hibah tersebut sudah tidak lagi menjadi pemilik orang yang menerima hibah, misalnya dijual kepada orang lain atau sebab yang lainnya.
 - e. Hubungan pernikahan; Adanya hubungan dapat menyebabkan hibah tidak boleh ditarik kembali dari pemberi dan penerima.
 - f. Kerabat; Di samping hubungan pernikahan, hubungan kekerabatan juga mencegah dibolehkannya menarik kembali hibah.
 - g. Rusak; Jika barang hibah sudah rusak, maka tidak sah ditarik kembali.
Hal ini disebabkan ketidaknyamanan penerima dan pemberi.
2. Ibnu Abidin merupakan seorang ulama yang mengikuti madzhab Hanafi (Abu Hanifah), jadi ia merupakan salah seorang ulama Hanafiyah. Cara

beristinbathnya sangat dipengaruhi oleh cara istinbath Abu Hanifah yakni al-Kitab, al-Sunnah, al-Ijma', al-Qiyas, al-Urf, dan al-Istihsan.

Dalam hal kebolehan (sahnya) menarik kembali hibah, Ibnu Abidin menemukan hadits yang menjelaskan tentang kebolehan menarik kembali hibah. Sabda Rasulullah SAW dari Abu Hurairah:

:

:

:

Artinya: *“Ali bin Muhammad menceritakan kepada kami, Muhammad ibnu Ismail, mereka berkata: Waki’ memberitahukan kami, Ibrahim ibnu Isma’il ibnu Mujamma’ ibnu Jariah al-Anshari, dari Umar ibnu Dinar, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW telah bersabda: Orang yang berhibah itu lebih berhak atas pemberiannya selama belum ditetapkan darinya”.*

Hadits di atas menjelaskan bahwa hukum menarik kembali itu diperbolehkan, karena seseorang yang memberi itu lebih berhak terhadap pemberiannya selama belum mengikat.

3. Adapun ketentuan hibah dalam regulasi di Indonesia adalah (1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, (2) berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki, (3) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah, (4) Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

B. Saran-saran

Terjadi pro dan kontra dalam hal penarikan kembali hibah yang telah diberikan kepada orang lain. Penulis hanya dapat menyarankan bahwa betapa buruknya orang yang menarik kembali pemberian yang telah diberikan kepada orang lain. Mencabut kembali hibah tidak mencerminkan akhlak yang baik. Padahal, Rasulullah SAW pembawa syariat diutus untuk menyempurnakan keutamaan akhlak. Jadi secara keseluruhan, mencabut atau menarik kembali hibah dari orang yang telah diberi adalah perbuatan yang tidak terpuji. Karena Nabi Muhammad SAW diutus ke alam semesta ini untuk memperbaiki akhlak dan perilaku umat manusia.

C. Penutup

Sampai di sini berakhirilah uraian tentang kesimpulan serta saran dan dengan demikian selesailah kajian ini. Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan pembahasan skripsi yang sederhana ini. Harapan penulis tidak lain semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan para pembaca yang budiman. Terimakasih kepada semua pihak yang berpartisipasi membantu penulis dalam menyusun skripsi ini, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan, serta kritik yang membangun dari semua pihak senantiasa penuliskan harapan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ni'matul Janah

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat Tanggal Lahir: Tegal, 22 Oktober 1983

Alamat asal : Jl. Nakula Gg 12 RT 03/VI Slerok Tegal

Alamat di Semarang : Jl. Tirto RT 05/I Karanganyar Tugu Semarang

Latar Belakang Pendidikan :

- SDN Slerok I Tegal lulus tahun 1996
- SLTP Ihsaniyah Tegal lulus tahun 1999
- MA Al-Hikmah Benda Sirampog Brebes Lulus tahun 2002
- Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang

Semarang, Juli 2009

Ni'matul Janah
NIM. 2102272

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Al-Hafidz Abi Muhammad bin Yazid al-Qazwiny, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Dar al-Fikr, 275 H.
- Abidin, Muhammad Amin Ibnu, *Rad al-Mukhtar 'Ala al-Dara al-Mukhtar Syarah Tanwir al-Abshar*, Beirut – Lebanon : Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1996.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- AlMath, Muhammad Faiz, *1100 Hadits Terpilih*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Al-Qattan, Manna' Khalil, *Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an*, Bogor: Litera AntarNusa, 2001.
- Al-Qur'an dan Terjemahhnya*, Kudus: Mubarakatan Thoyyibah, t.th.
- Al-Walid, Imam Qodli Abu Muhammad bin Ahmad, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Juz II, Semarang: Toha Putra, 595 H.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999.
- Bakr, Imam Alauddin Abi ibn Mas'ud al-Kasa'i al-Hanafi, *Bada'ius Shana'i*, Lebanon - Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997.
- Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta: t.p, 1999/2000.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ikhtiar, 1997.
- Djazuli, A., *Ilmu Fiqih*, Jakarta : Prenada Media, 2005.
- Hadjar, Ibnu, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kwantitatif dalam Pendidikan*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1996.
- Hasan, M. Ali, *Perbandingan Madzhab*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Imarah, Mushtofa Muhammad, *Jawahir al-Bukhari*, Indonesia: Dar al-Ihya' al-Kutub al-Arabiyah, 1371 H.
- K., Ichsanuddin, *99 Quantum Working; Sebuah Ledakan Energi dari Menata Etos Kerja*, Semarang : Pustaka Nuun, 2007.

- Ma'arif, Ahmad Syafi'i dan Said Tuhuleley, *Al-Qur'an dan Tantangan Modernitas*, Yogyakarta: Sypress, 1990.
- Masjudi, Masdar F., dkk, *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS; Menuju Efektivitas Pemanfaatan Zakat Infak Sedekah*, Jakarta: Piramedia, 2004.
- Muhammad, Syaikh bin Shalih al-Utsaimin, *Panduan Wakaf, Hibah, dan Wasiat; Menurut Al-Qur'an dan as-Sunnah*, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2005.
- Muslim, Imam bin Al Hajjaj al Qusairi, *Shahih Muslim*, Juz II, Semarang: Usaha Keluarga, t.th.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Beirut: Darul Fikr, 1983.
- _____, *Fiqh Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena, 2006.
- Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab-kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1999.
- Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Tim Redaksi Fokus Media, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: FokusMedia, 2007.
- Yanggo, Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Abu Hanifah; Hayatuhu wa Ashruhu-Ara'uhu wa Fiqhuhu*, Madinah: Daar al-Fikr al-Arabi, t.th.
- Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Juz. V, Beirut: Dar el-Fikr, 2006.